



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMARTIN BERU**
Tempat lahir : Uepai
Umur/Tgl Lahir : 50 Tahun / 01 Januari 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Baruga Kec. Uepai Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (mantan Kepala Desa Baruga
Kec. Uepai Kabupaten Konawe)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YEDI KUSNADI, SH., MH, AHMAD FAJAR ADI, SH dan LA ODE MUHAMAD HIWAYAD, SH masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara KOMITE ADVOKASI DAN STUDI HUKUM (KASASI) alamat Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 130 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat - Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register 345/Pid/2019 tanggal 24 Juli 2019;

Halaman 1 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARTIN BERU** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan terdakwa SUMARTIN BERU oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUMARTIN BERU bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiir Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa SUMARTIN BERU selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 408.733.280,- (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap Salinan disahkan Dokumen SP2D Tahap I 60% Nomor : 03108/SP2D/4.04.05./2017 tanggal 3 Juli 2017 Jumlah dana Rp. 452.271.000,00,- bersama lampiran ;
 - ✓ Salinan Dokumen APBDes dan RAB Anggaran dana Desa TA. 2017 Desa Baruga.
 - ✓ Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 0437/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 29 Mei 2017.
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0437/SPP/DANA. DESA/PPKD/2017 tanggal 29 Mei 2017.
2. 1 (satu) rangkap Salinan disahkan Dokumen Tahap II 40 % SP2D Nomor : 08432/SP2D/4.04.05./2017 tanggal 27 Desember 2017 Jumlah dana Rp. 301.514.000,00,- bersama lampiran;
 - ✓ Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 1980/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 7 Desember 2017.
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1980/SPP/DANA. DESA/PPKD/2017 tanggal 7 Desember 2017.
3.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Peraturan Bupati Konawe Tanpa Nomor Tahun 2017 Tanpa tanggal Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 348 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 179 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 273 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Dokumen Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor : 05 tahun 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Baruga Tahun Anggaran 2017.
 - ✓ 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Rekomendasi Nomor : 410/720/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Rekomendasi Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2017 dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I 20% Tahun Anggaran 2018 Desa baruga Kec. Uepai kab. Konawe Memenuhi Syarat untuk dilakukan pembayaran Dana Desa Tahap II 40% 2018, oleh an. BUPATI KONAWE Kepala Dinas PMD Kab. Konawe. beserta lampiran.

Halaman 3 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) rangkap Dokumen Rekening Koran Desa baruga Kec. Uepai Kab. Konawe Nomor Rekening 005 02. 01. 021951-3 Perode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 (Bulan Januari s/d Desember);
5. 1 (satu) rangkap Dokumen Peraturan Desa Baruga Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes) tanggal 14 Maret 2017 di Cap dan tandatangan oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B. Beserta Lampiran APBDes;
6. 1 (satu) rangkap Dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Baruga Nomor : 1/BPD/2017 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baruga Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 Maret 2017 di Cap dan ditandatangani oleh Ketua BPD SUMARDIN PADU, S.Pd. Beserta Lampiran Keputusan
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) Pemerintah Desa Baruga Tahun 2017 yang dipimpin oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B. di tandatangani, beserta Lampiran :
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan ukuran 500 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Oprasional Kegiatan Jalan Desa di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Jembatan Permanen ukuran 5x3.40 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan plat Jembatan ukuran 5 x 4 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Drainase ukuran 280 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Penyertaan Modal BUMDes, di Cap di tandatangani yang menyetujui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan Pengurus TPK, di Cap di tandatangani yang menyetujui/mengesahkan oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Deueker Plat ukuran 5x1.3 M (2 Unit), di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana penggunaan Alat Berat di cap dan ditandatangani yang mengetahui oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
8. 1 (satu) Rangkap dokumen Peraturan Desa Baruga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa TANOMA (BUMDes TANOMA) Tanggal 10 Nopember 2016, Cap ditandatangani oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B. Beserta Lampirannya :
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Badan Pernusyawaratan Desa Nomor 1

Halaman 4 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tanggal 07 Nopember 2016.

- 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016
- Rekening Cetak BUMDes Tanoma Desa Baruga Konawe Nomor Rekening 005 02. 01. 006204-0 dengan Saldo Rp. 50.000,-

9. Dokumen Surat Pernyataan SUMARTIN B.

- Surat Pernyataan Tanggal 23 Desember 2017
- Surat Pernyataan Tanggal 1 Agustus 2018 yang diketahui Saksi-Saksi terlampir Daftar hadir

10. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tanggal 3 Desember 2017 di Cap dan di tandatanganni oleh yang menyetujui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.

11. 1 (satu) rangkap Surat Camat Uepai Nomor 100/24/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditujukan kepada Mantan Kepala Desa Baruga, prihal Teguran Segera untuk penyelesaian pekerjaan Disik dan Pemberdayaan dana Desa Tahun Anggaran 2017 an. Mantan Kades SUMARTIN B.

12. 1 (satu) bundle Dokumen laporan individu Bulan Juli 2018 dari Pendamping Lokal Desa (PLD) an. SARPIN B. tanggal 30 Juni 2018 beserta lampiran Dokumen Laporan serta Temuan.

1. Dokumen SP2D Tahap I 60% Nomor : 02049/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 30 Mei 2016 Jumlah dana Rp. 361.722.600,00,- bersama lampira diantaranya;

✓ Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Rekomendasi Hasil Evaluasi APBDes Nomor 1564//APBDes/2016 tanggal Mei 2016.

✓ Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0319/SPP/BANTUAN/DANA.DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.

✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0319/SPM/BANTUAN/DANA. DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.

✓ APBDes Awal Ta. 2016 Desa Andadowi;

✓ SK Bupati Konawe Tentang Pengangkatan Pnj Kades Andadowi (Syawal Tombili);

2. Dokumen Tahap II 40 % SP2D Nomor : 06172/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 09 Desember 2016 Jumlah dana Rp. 241.148.400,00,- bersama lampira diantaranya;

✓ Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per 31 Oktober 2016 dan Semester Pertama Desa Andadowi Kecamatan Sampara Tahun Anggaran 2016

✓ Berita acara tanggungjawab pelaksanaan Anggaran Dana Desa Ta. 2016;

✓ Permohonan Pencairan dana Desa;

✓ Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pnj Kades (Syawal Tombili) Ke Kades (Andi) Tanggal 21 November 2016;

✓ Rekomendasi permintaan anggaran Tahap II 40 % dari Camat

Halaman 5 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampara;
- ✓ Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per 31 Oktober dan Semester Pertama Desa Andadowi Ta. 2016;
 - ✓ SK Bupati Konawe tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di wilayah Kec. Sampara;
 - ✓ Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Andadowi Nomor 504 Tahun 2016 tanggal 22 November 2011 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016
 - ✓ Peraturan Desa Andadowi Nomor 504 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016 (APBDes Perubahan Desa Andadowi Ta. 2016);
 - ✓ Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 1 4421 SPP/BAN TUAN/DANA. D ESA/P P KD I 20 1 6 tanggal 29 November 2016;
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 1442/SPM /BANTUAN /DANA.DESA/PPKD/2016 tanggal 29 November 2016
3. ✓ Salinan Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
- ✓ Salinan Keputusan Bupati Konawe Nomor 356 Tahun 2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Konawe
4. Dokumen Denah / Design rencana Pekerjaan PAUD/TK dan Sarana Air Bersih;
5. Dokumentasi Pekerjaan Paud Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe dana desa Tahap I 60 %Ta. 2016;
6. Masing masing 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti penerimaan dana dari Bendahara Kepada Pnj Kades (Syawal Tombili) sebanyak 5 lembar terdiri dari :
- 1) 30 mei 2016 Rp. 160.000.000,-
 - 2) 30 juni 2016 Rp. 10.000.000,-
 - 3) 13 juni 2016 Rp. 60.000.000,-
 - 4) 4 juli 2016 Rp. 10.000.000,-
 - 5) 19 juli 2016 Rp. 32.600.000,-
- Total Rp. 272. 600.000,- dari pencairan Tahap I 60% Ta. 2016.
7. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Dana Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe;
8. SK pengangkatan Bendahara Desa an. Muh. Arif yang tantangani oleh Kades Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe an. Syawal Tombili.

Halaman 6 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nota bukti belanja, tanpa nomor dengan Tuan an. Desa Andadowi tertanggal 6/9/2016 dengan nilai total belanja Rp. 34.175.000,- terdapat catatan pemilik Toko dalam nota dan belakang nota, distempel toko FJB (FAIZ JAYA BANGUNAN PUWATU);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **SUMARTIN BERU** pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa. Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 356 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe. Dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa **SUMARTIN BERU** diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Baruga, Kec Uepai Kab Konawe. Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2017 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Baruga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor 05 Tahun 2017 tentang pengangkatan saksi NURIDA sebagai bendahara Desa Baruga;

Halaman 7 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun 2017 dan memiliki total anggaran sebesar Rp. 753.785.000,- dan dalam penyalurannya oleh pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp. 452.271.000,- (Empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp. 301.514.000,- (tiga ratus satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Baruga pada tahun 2017 mengelola Dana Desa sebesar Rp. 753.785.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Konawe Nomor tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2017. Kemudian terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 menerbitkan Peraturan Desa Baruga Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baruga Tahun Anggaran 2017. Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Baruga mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 753.785.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 753.785.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
1.	222	Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,-
2.	223	Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,-
3	224	Pembuatan Deucker Plat 5x1,30 (2 Unit)	46.187.450,-
4	225	Pembuatan Jembatan (5x3 M)	73.009.400,-
5	226	Plat Jembatan Lama (5x4 M)	48.065.250,-
	24	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1	241	Pelatihan Manajemen Usaha Untuk BUMDes	13.000.000,-
2	242	Pelatihan Manajemen TPK	13.000.000,-
	32	Pengeluaran Pembiayaan	
1	322	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,-
Jumlah			753.785.000

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Baruga menerima dana desa tahap I 60% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 005.01.02.0000084 sebesar Rp.452.271.000,00,- ke rekening Bank Sultra nomor 005.02.01.021951-3-4

Halaman 8 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Desa Baruga untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 60% Desa Baruga Kecamatan Uepai;

- Bahwa pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga, sejumlah Rp. Rp.452.900.000,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	04 Juli 2017	250,000,000,00
2	07 Juli 2017	200,000,000,00
3	13 Oktober 2017	2,900,000,00
Total		452.900.000,00

Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa tahap I yakni:

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
1.	Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,-
2.	Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,-
3.	Plat Jembatan Lama (5x4 M)	48.065.250,-
JUMLAH		558.588.150,-

- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa kembali menerima dana desa tahap II sebesar 40% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 005.01.02.0000084 sebesar Rp.301.514.000,00,- ke rekening Bank Sultra nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap II 40% Desa Baruga Kecamatan Uepai;
- Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga, sejumlah Rp. Rp.304.500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	28 Desember 2017	301,000,000,00
2	29 Desember 2017	3,500,000,00
Total		304.500.000,00

Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDesa Tahap II yakni :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
-----	--------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
1	Pembuatan Deucker Plat 5x1,30 (2 Unit)	46.187.450.-
2	Pembuatan Jembatan (5x3 M)	73.009.400.-
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1	Pelatihan Manajemen Usaha Untuk BUMDes	13.000.000.-
2	Pelatihan Manajemen TPK	13.000.000.-
	Pengeluaran Pembiayaan	
1	Penyertaan Modal Desa	50.000.000.-
JUMLAH		195.196.850.-

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dan Tahap II selalu bersama-sama dengan saksi NURAIDA Selaku bendahara Desa Baruga Kec. Uepai, Kab. Konawe, namun setelah Dana Desa tersebut cair, saksi NURAIDA menyerahkan semua Anggaran Dana kepada terdakwa selaku kepala Desa Baruga dan untuk penggunaannya dilakukan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I dan tahap II terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Baruga Kec Uepai Kab Konawe tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Baruga selesai, kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I dan tahap II tahun 2017 tidak selesai 100%. Yang mana Kegiatan pembangunan Desa (fisik) yakni:
 1. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani dengan panjang (500 M) tidak selesai 100% sebagaimana hasil pemeriksaan dalam kegiatan ini ada beberapa pembangunan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB antara lain, tidak ada pengadaan tanah timbunan, tidak ada prasasti, tidak ada bulldoser, tidak ada Vibro dan kegiatan Mobilisasi dan demobilisasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB.
 2. Pembuatan Drainase dengan panjang (280 M) kegiatan ini telah selesai jika dilihat fisik, namun ada kegiatan tidak dilaksanakan yakni pengadaan Prasasti hasil pekerja.
 3. Pembuatan Deker Plat sebanyak 2 Unit, hanya dikerjakan 1 Unit saja namun 1 unit tersebut tidak diselesaikan 100% sedangkan 1 unit lagi belum sama sekali dikerjakan.
 4. Pembuatan jembatan baru tidak dikerjakan sama sekali.

Halaman 10 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rehab jembatan plat lama tidak selesai 100% sebagaimana hasil pemeriksaan masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni pengadaan prasasti, minyak tiner dan palmir.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pelatihan BUMDes
2. Pelatihan TPK

Untuk kegiatan tersebut pelaksanaannya disatukan dan dilaksanakan hanya 1 hari yang mana seharusnya masing – masing kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari sehingga untuk kegiatan seharusnya dilaksanakan selama 6 hari.

Program Pembiayaan:

1. Penyertaan Modal (BUMDES) tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes.
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Baruga menerbitkan laporan Realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 dan di dalam laporan tersebut, dana desa tahap I dan tahap II yang diterima oleh desa Baruga adalah sebesar Rp. 753.785.000 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 607.681.875 sehingga saldo dana desa tahap I dan tahap II desa Baruga masih ada sisa sebesar Rp. 146.103.125 Rincian penggunaan dana desa tahap I dan tahap II desa Baruga tersebut, antara lain:

NO	Uraian	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1.	Pembukaan dan pengerasan JUT (500 M)	348.028.500,00	348.028.500,00	0,00
2.	Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,00	162.494.400,00	0,00
3.	Pembuatan Deucker Plat (2 unit)	46.187.450,00	23.093.725,00	23.093.725,00
4.	Pembuatan Jembatan	73.009.400,00	-	73.009.400,00
5.	Rehab Jembatan Lama	48.065.250,00	48.065.250,00	0,00
6.	Pelatihan BUMDesa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
7.	Pelatihan TPK	13.000.000,00	13.000.000,00	
8.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	-	50.000.000,00
Saldo				146.103.125,00

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 terdakwa diganti oleh saksi ACHRIN NIRAWOY sebagai Penjabat baru, berdasarkan surat keputusan nomor 348 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah kabupaten konawe yang bertugas melaksanakan roda pemerintahan dan perekonomian di Desa Baruga. Namun dilapangan saksi ACHRIN

Halaman 11 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRAWOY sama sekali tidak menerima dokumen apapun dari terdakwa dan juga saldo yang ada di kas Desa Baruga telah habis (Rp.0);

- Bahwa dalam kegiatan pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes di Desa Baruga tahun anggaran 2017 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah mencairkan 100 % anggaran dana tersebut. Dan Berdasarkan hasil perhitungan *realisasi* pekerjaan pembangunan pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes di Desa Baruga, Kec Uepai, Kab Konawe yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Konawe nilai realisasi pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan Pembangunan di Desa Baruga Kec Uepai kab Konawe adalah sebagai berikut:

A. Pekerjaan Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Keterangan
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7
1.	BAHAN					
1.1	Tanah Timbunan	0,00	M3	76.125,00	0,00	Tidak Dilaksanakan
1.2	Tasirtu	480,00	M3	86.275,00	41.412.000,00	
1.3	Prasasti	0,00	Unit	600.000,00	0,00	Tidak Dilaksanakan
	Sub. Total I				41.412.000,00	
2.	ALAT					
2.1	Buldozer	0,00	Jam	728.000,00	0,00	Tidak Dilaksanakan
2.2	Excavator	34,00	Jam	840.000,00	28.560.000,00	
2.3	Vibrator Roller	0,00	Jam	616.000,00	0,00	Tidak Dilaksanakan
2.4	Mobilisasi	1,00	Ls	4.480.000,00	4.480.000,00	Hanya ada 1 Alat Berat
2.5	Demobilisasi	1,00	Ls	4.480.000,00	4.480.000,00	Hanya ada 1 Alat Berat
	Sub. Total II				37.520.000,00	
3.	UPAH					
3.1	Pekerja	133,00	HOK	80.000,00	10.640.000,00	
	Sub. Total III				10.640.000,00	
Total Biaya (Sub 1 + 2 + 3)					89.572.000,00	

B. Pembuatan Drainase (280 M)

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Keterangan
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7

Halaman 12 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	BAHAN					
1.1	Batu Gunung	170,00	M3	253.750,00	43.137.500,00	
1.2	Pasir Pasang	82,00	M3	152.250,00	12.484.500,00	
1.3	Pasir Urug	40,00	M3	152.250,00	6.090.000,00	
1.4	Kerikil	20,00	M3	150.000,00	3.000.000,00	
1.5	Semen Tonasa 50 Kg	377,00	Zak	89.200,00	33.628.400,00	
1.6	Timbunan Oprit	70,00	M3	86.275,00	6.039.250,00	
1.7	Prasasti	1,00	Unit	600.000,00	600.000,00	
	Sub. Total I				104.979.650,00	
2.	ALAT					
2.1	Artco	2,00	Buah	550.000,00	1.100.000,00	
2.2	Skopang	4,00	Buah	90.000,00	360.000,00	
2.3	Pacul	3,00	Buah	60.000,00	180.000,00	
2.4	Palu - Palu 5 Kg	2,00	Buah	62.000,00	124.000,00	
	Sub. Total II				1.764.000,00	
3.	UPAH					
3.1	Pekerja	493,00	HOK	80.000,00	39.440.000,00	
3.2	Tukang	164,00	HOK	100.000,00	16.400.000,00	
	Sub. Total III				55.840.000,00	
	Total Biaya (Sub 1 + 2 + 3)				162.583.650,00	

C. Pekerjaan Pembuatan Deuker Plat (2 Unit)

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Keterangan
		Volume	Satuan			
1.	BAHAN					
1.1	Batu Gunung	14,40	M3	253.750,00	3.654.000,00	
1.2	Pasir Pasang	9,12	M3	152.250,00	1.388.520,00	
1.3	Kerikil	3,00	M3	150.000,00	450.000,00	
1.4	Semen 50 Kg	41,00	Zak	89.200,00	3.657.200,00	
1.5	Timbunan	1,00	M3	85.000,00	85.000,00	
1.6	Papan Bekisting	4,00	Lembar	35.000,00	140.000,00	
1.7	Balok 5/7	2,00	Batang	35.000,00	70.000,00	
1.8	Paku Campur	3,00	Kg	20.000,00	60.000,00	
1.9	Besi Ø 12 mm	8,00	Batang	93.500,00	748.000,00	
1.10	Besi Ø 10 mm	8,00	Batang	71.500,00	572.000,00	
1.11	Dolken	40,00	Batang	6.000,00	240.000,00	
1.12	Kawat Beton	1,00	Kg	25.000,00	25.000,00	
1.13	Plakat Marmer	0,00	Bh	400.000,00	-	
	Sub. Total I				11.089.720,-	
2.	ALAT					
2.1	-	-	-	-	-	
	Sub. Total II				-	
3.	UPAH					
3.1	Pekerja	68,00	HOK	80.000,00	5.440.000,00	
3.2	Tukang	24,00	HOK	100.000,00	2.400.000,00	
	Sub. Total II				7.840.000,00	

Halaman 13 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Biaya (Sub 1 + 2 + 3)	18.929.720,-
-----------------------------	--------------

D. Pekerjaan Pembuatan Jembatan (5 x 3 M) Rp. 0,-

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Keterangan
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7
						TIDAK DIKERJAKAN

E. Pekerjaan Plat Jembatan Lama (5 x 4 M)

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Ket
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7
1.	BAHAN					
1.1	Semen Portland	43,00	Zak	89.200,00	3.835.600,00	
1.2	Pasir	4,00	M3	150.000,00	600.000,00	
1.3	Kerikil	5,00	M3	150.000,00	750.000,00	
1.4	Paku Campur	20,00	Kg	20.000,00	400.000,00	
1.5	Pipa Gip 2 1/2"	4,00	Batang	437.800,00	1.751.200,00	
1.6	Dolken Ø 8 Cm Panjang 4 M	46,00	Batang	6.000,00	276.000,00	
1.7	Balok Kayu 5/7 Kelas II	17,00	Batang	35.000,00	595.000,00	
1.8	Balok Kayu 3/30 Kelas II	38,00	Lembar	38.500,00	1.463.000,00	
1.9	Timbunan Kerikil	28,00	M3	86.275,00	2.415.700,00	
1.10	Besi Ø 19 mm	24,00	Batang	312.200,00	7.492.800,00	
1.11	Besi Ø 14 mm	6,00	Batang	150.000,00	900.000,00	
1.12	Besi Ø 12 mm	42,00	Batang	94.775,00	3.980.550,00	
1.13	Besi Ø 10 mm	80,00	Batang	72.475,00	5.798.000,00	
1.14	Besi Ø 8 mm	2,00	Batang	55.000,00	110.000,00	
1.15	Kawat Beton	19,00	Kg	25.000,00	475.000,00	
1.16	Plamir	1,00	Kg	8.500,00	8.500,00	
1.17	Minyak Tinner	1,00	Kg	25.000,00	25.000,00	
1.18	Cat Besi	2,00	Kg	25.000,00	50.000,00	
1.19	Cat Tembok	2,00	Kg	30.000,00	60.000,00	
1.20	Prasasti	1,00	Bh	600.000,00	600.000,00	
	Sub. Total I				31.586.350,00	
2.	ALAT					
2.1	-	0,00	-	-	-	
	Sub. Total II				0	
3.	UPAH					
3.1	Pekerja	156,00	HOK	80.000,00	12.480.000,00	
3.2	Tukang	39,00	HOK	100.000,00	3.900.000,00	
	Sub. Total III				16.380.000,00	

Halaman 14 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Biaya (Sub 1 + 2 + 3)

47.966.350,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Tahap I dan II tahun anggaran 2017 pada Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe Nomor : SR-792/PW20/5/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar **Rp. 408.733.280** (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu:

URAIAN	Jumlah Dana Desa (Rp)	Hasil Audit (Rp) Realisasi	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan
1	2	3	4 (2-3)	5
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	677.785.000,00	319.051.720,00	358.733.280,00	
1 Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,00	89.572.000,00	258.456.500,00	
2 Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,00	162.583.650,00	-89.250,00	
3 Pembuatan Deuker Plat (2 Unit)	46.187.450,00	18.929.720,00	27.257.730,00	
4 Pembuatan Jembatan (5 x 3 M)	73.009.400,00	0,00	73.009.400,00	Tidak Dilaksanakan
5 Plat Jembatan Lama (5 x 4 M)	48.065.250,00	47.966.350,00	98.900,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
1 Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDes	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2 Pelatihan Manajemen TPK	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
Pembiayaan	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
1 Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Belum Diserahkan
TOTAL	753.785.000,-	345.051.720,-	408.733.280,-	

- Bahwa terhadap selisih anggaran dalam kegiatan pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes di Desa Baruga Kec Uepai kab Konawe tahun anggaran 2017 digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pecairan Dana Desa Baruga Kec Uepai Kab Konawe Tahap I dan II Tahun Anggaran 2017 dan tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan

Halaman 15 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal BUMDes tahap I dan II bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 ayat (1) , Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas :
 - Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
 - Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban :
 - Huruf d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan
 - Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 - Huruf H. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - Pasal 29, Kepala Desa dilarang :

Halaman 16 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- Pasal 46 ayat (2), Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- Pasal 92, pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa
- Pasal 93 ayat (3), dalam melaksanakan kekuasaan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Pasal 2 ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu PTPKD.

- Pasal 4 :

- Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 20,

Ayat (1), Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Ayat (2), Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Ayat (3), Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti lengkap dan sah.
- Pasal 27

Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pasal 28,
Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- Pasal 30,
Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Pasal 35,
Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan.
- Lampiran Bab IV huruf B,

Halaman 18 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

7. Peraturan Bupati Konawe Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan di Desa:

- Pasal 23, Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan penggunaannya harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

8. Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

- Pasal 7, Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf f. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 9 ayat (1), Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Pasal 12 ayat (1), Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Desa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUMARTIN BERU** sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar **Rp. 408.733.280** (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **SUMARTIN BERU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi -----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **SUMARTIN BERU** pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa. Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya
Halaman 19 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011, tanggal 11 Oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 356 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe. Dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa SUMARTIN BERU diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Baruga, Kec Uepai Kab Konawe. Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2017 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Baruga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor 05 Tahun 2017 tentang pengangkatan saksi NURAIDA sebagai bendahara Desa Baruga;
- Bahwa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:
 - 1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - 2) Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
 - 3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - 4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
 - 5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun 2017 dan memiliki total anggaran sebesar Rp. 753.785.000,- dan dalam penyalurannya oleh pemerintah di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp. 452.271.000,- (Empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp. 301.514.000,- (tiga ratus satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Baruga pada tahun 2017 mengelola Dana Desa sebesar Rp. 753.785.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh

Halaman 20 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Konawe Nomor tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2017. Kemudian terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 menerbitkan Peraturan Desa Baruga Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baruga Tahun Anggaran 2017. Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Baruga mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 753.785.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes sebesar Rp. 753.785.000 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	JumlahAnggaran (Rp)
	2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	
1.	222.	Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,-
2.	223	Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,-
3	224	Pembuatan Deucker Plat 5x1,30 (2 Unit)	46.187.450.-
4	225	Pembuatan Jembatan (5x3 M)	73.009.400,-
5	226	Plat Jembatan Lama (5x4 M)	48.065.250,-
	24	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1	241	Pelatihan Manajemen Usaha Untuk BUMDes	13.000.000.-
2	242	Pelatihan Manajemen TPK	13.000.000,-
	32	Pengeluaran Pembiayaan	
1	322	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,-
Jumlah			753.785.000

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Baruga menerima dana desa tahap I 60% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 005.01.02.0000084 sebesar Rp.452.271.000,00,- ke rekening Bank Sultra nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 60% Desa Baruga Kecamatan Uepai;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga, sejumlah Rp. Rp.452.900.000,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	04 Juli 2017	250,000,000,00

Halaman 21 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	07 Juli 2017	200,000,000,00
3	13 Oktober 2017	2,900,000,00
Total		452.900.000,00

Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa tahap I yakni:

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
1.	Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,-
2.	Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,-
3.	Plat Jembatan Lama (5x4 M)	48.065.250,-
JUMLAH		558.588.150,-

Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa kembali menerima dana desa tahap II sebesar 40% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 005.01.02.0000084 sebesar Rp.301.514.000,00,- ke rekening Bank Sultra nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap II 40% Desa Baruga Kecamatan Uepai;

- Bahwa pada bulan Desember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga, sejumlah Rp. Rp.304.500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebaga berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	28 Desember 2017	301,000,000,00
2	29 Desember 2017	3,500,000,00
Total		304.500.000,00

Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDesa Tahap II yakni :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
1	Pembuatan Deucker Plat 5x1,30 (2 Unit)	46.187.450,-
2	Pembuatan Jembatan (5x3 M)	73.009.400,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
1	Pelatihan Manajemen Usaha Untuk BUMDes	13.000.000,-
2	Pelatihan Manajemen TPK	13.000.000,-
Pengeluaran Pembiayaan		
1	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,-
JUMLAH		195.196.850,-

- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dan Tahap II selalu bersama-sama dengan saksi NURAIDA Selaku bendahara Desa Baruga

Halaman 22 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Uepai, Kab. Konawe, namun setelah Dana Desa tersebut cair, saksi NURAIDA menyerahkan semua Anggaran Dana kepada terdakwa selaku kepala Desa Baruga dan untuk penggunaannya dilakukan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I dan tahap II terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Baruga Kec Uepai Kab Konawe tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Baruga selesai, kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I dan tahap II tahun 2017 tidak selesai 100%. Yang mana Kegiatan pembangunan Desa (fisik) yakni:

1. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani dengan panjang (500 M) tidak selesai 100% sebagaimana hasil pemeriksaan dalam kegiatan ini ada beberapa pembangunan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB antara lain, tidak ada pengadaan tanah timbunan, tidak ada prasasti, tidak ada bulldoser, tidak ada Vibro dan kegiatan Mobilisasi dan demobilisasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB.
2. Pembuatan Drainase dengan panjang (280 M) kegiatan ini telah selesai jika dilihat fisik, namun ada kegiatan tidak dilaksanakan yakni pengadaan Prasasti hasil pekerja.
3. Pembuatan Deker Plat sebanyak 2 Unit, hanya dikerjakan 1 Unit saja namun 1 unit tersebut tidak diselesaikan 100% sedangkan 1 unit lagi belum sama sekali dikerjakan.
4. Pembuatan jembatan baru tidak dikerjakan sama sekali.
5. Rehab jembatan plat lama tidak selesai 100% sebagaimana hasil pemeriksaan masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni pengadaan prasasti, minyak tiner dan palmir.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pelatihan BUMDes
2. Pelatihan TPK

Untuk kegiatan TPK tersebut pelaksanaannya disatukan dan dilaksanakan hanya 1 hari yang mana seharusnya masing – masing kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari sehingga untuk kegiatan seharusnya dilaksanakan selama 6 hari.

Halaman 23 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pembiayaan:

1. Penyertaan Modal (BUMDES) tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes.
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Baruga menerbitkan laporan Realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 dan di dalam laporan tersebut, dana desa tahap I dan tahap II yang diterima oleh desa Baruga adalah sebesar Rp. 753.785.000 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 607.681.875 sehingga saldo dana desa tahap I dan tahap II desa Baruga masih ada sisa sebesar Rp. 146.103.125 Rincian penggunaan dana desa tahap I dan tahap II desa Baruga tersebut, antara lain:

NO	Uraian	ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1.	Pembukaan dan pengerasan JUT (500 M)	348.028.500,00	348.028.500,00	0,00
2.	Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,00	162.494.400,00	0,00
3.	Pembuatan Deucker Plat (2 unit)	46.187.450,00	23.093.725,00	23.093.725,00
4.	Pembuatan Jembatan	73.009.400,00	-	73.009.400,00
5.	Rehab Jembatan Lama	48.065.250,00	48.065.250,00	0,00
6.	Pelatihan BUMDesa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
7.	Pelatihan TPK	13.000.000,00	13.000.000,00	
8.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	-	50.000.000,00
Saldo				146.103.125,00

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017 terdakwa diganti oleh saksi ACHRIN NIRAWOY sebagai Penjabat baru, berdasarkan surat keputusan nomor 348 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah kabupaten konawe yang bertugas melaksanakan roda pemerintahan dan perekonomian di Desa Baruga. Namun dilapangan saksi ACHRIN NIRAWOY sama sekali tidak menerima dokumen apapun dari terdakwa dan juga saldo yang ada di kas Desa Baruga telah habis (Rp.0);
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes di Desa Baruga tahun anggaran 2017 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa telah mencairkan 100 % anggaran dana tersebut. Dan Berdasarkan hasil perhitungan *realisasi* pekerjaan pembangunan pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes di Desa Baruga, Kec Uepai, Kab Konawe yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum,

Halaman 24 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Konawe nilai realisasi pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan Pembangunan di Desa Baruga Kec Uepai kab Konawe adalah sebagai berikut:

A. Pekerjaan Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Keterangan
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7
1.	BAHAN					
1.1	Tanah Timbunan	0,00	M3	76.125,00	0,00	Tidak Dilaksanakan
1.2	Tasirtu	480,00	M3	86.275,00	41.412.000,00	
1.3	Prasasti	0,00	Unit	600.000,00	0,00	Tidak Dilaksanakan
	Sub. Total I				41.412.000,00	
2.	ALAT					
2.1	Buldozer	0,00	Jam	728.000,00	0,00	Tidak Dilaksanakan
2.2	Excavator	34,00	Jam	840.000,00	28.560.000,00	
2.3	Vibrator Roller	0,00	Jam	616.000,00	0,00	Tidak Dilaksanakan
2.4	Mobilisasi	1,00	Ls	4.480.000,00	4.480.000,00	Hanya ada 1 Alat Berat
2.5	Demobilisasi	1,00	Ls	4.480.000,00	4.480.000,00	Hanya ada 1 Alat Berat
	Sub. Total II				37.520.000,00	
3.	UPAH					
3.1	Pekerja	133,00	HOK	80.000,00	10.640.000,00	
	Sub. Total III				10.640.000,00	
Total Biaya (Sub 1 + 2 + 3)					89.572.000,00	

B. Pembuatan Drainase (280 M)

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Keterangan
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7
1.	BAHAN					
1.1	Batu Gunung	170,00	M3	253.750,00	43.137.500,00	
1.2	Pasir Pasang	82,00	M3	152.250,00	12.484.500,00	
1.3	Pasir Urug	40,00	M3	152.250,00	6.090.000,00	
1.4	Kerikil	20,00	M3	150.000,00	3.000.000,00	
1.5	Semen Tonasa 50 Kg	377,00	Zak	89.200,00	33.628.400,00	
1.6	Timbunan Oprit	70,00	M3	86.275,00	6.039.250,00	
1.7	Prasasti	1,00	Unit	600.000,00	600.000,00	
	Sub. Total I				104.979.650,00	
2.	ALAT					
2.1	Artco	2,00	Buah	550.000,00	1.100.000,00	
2.2	Skopang	4,00	Buah	90.000,00	360.000,00	

Halaman 25 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3	Pacul	3,00	Buah	60.000,00	180.000,00	
2.4	Palu - Palu 5 Kg	2,00	Buah	62.000,00	124.000,00	
Sub. Total II					1.764.000,00	
3.	UPAH					
3.1	Pekerja	493,00	HOK	80.000,00	39.440.000,00	
3.2	Tukang	164,00	HOK	100.000,00	16.400.000,00	
Sub. Total III					55.840.000,00	
Total Biaya (Sub 1 + 2 + 3)					162.583.650,00	

C. Pekerjaan Pembuatan Deuker Plat (2 Unit)

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Keterangan
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7
1.	BAHAN					
1.1	Batu Gunung	14,40	M3	253.750,00	3.654.000,00	
1.2	Pasir Pasang	9,12	M3	152.250,00	1.388.520,00	
1.3	Kerikil	3,00	M3	150.000,00	450.000,00	
1.4	Semen 50 Kg	41,00	Zak	89.200,00	3.657.200,00	
1.5	Timbunan	1,00	M3	85.000,00	85.000,00	
1.6	Papan Bekisting	4,00	Lembar	35.000,00	140.000,00	
1.7	Balok 5/7	2,00	Batang	35.000,00	70.000,00	
1.8	Paku Campur	3,00	Kg	20.000,00	60.000,00	
1.9	Besi Ø 12 mm	8,00	Batang	93.500,00	748.000,00	
1.10	Besi Ø 10 mm	8,00	Batang	71.500,00	572.000,00	
1.11	Dolken	40,00	Batang	6.000,00	240.000,00	
1.12	Kawat Beton	1,00	Kg	25.000,00	25.000,00	
1.13	Plakat Marmer	0,00	Bh	400.000,00	-	
Sub. Total I					11.089.720,-	
2.	ALAT					
2.1	-	-	-	-	-	
Sub. Total II					-	
3.	UPAH					
3.1	Pekerja	68,00	HOK	80.000,00	5.440.000,00	
3.2	Tukang	24,00	HOK	100.000,00	2.400.000,00	
Sub. Total II					7.840.000,00	
Total Biaya (Sub 1 + 2 + 3)					18.929.720,-	

D. Pekerjaan Pembuatan Jembatan (5 x 3 M) Rp. 0,-

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Keterangan
		Vol	Satuan			
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7
						TIDAK DIKERJAKAN

E. Pekerjaan Plat Jembatan Lama (5 x 4 M)

Halaman 26 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Hasil Perhitungan Tim Teknis		Harga Satuan	Nilai Realisasi Pekerjaan	Ket
		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6 (3 x 5)	7
1.	BAHAN					
1.1	Semen Portland	43,00	Zak	89.200,00	3.835.600,00	
1.2	Pasir	4,00	M3	150.000,00	600.000,00	
1.3	Kerikil	5,00	M3	150.000,00	750.000,00	
1.4	Paku Campur	20,00	Kg	20.000,00	400.000,00	
1.5	Pipa Gip 2 1/2"	4,00	Batang	437.800,00	1.751.200,00	
1.6	Dolken Ø 8 Cm Panjang 4 M	46,00	Batang	6.000,00	276.000,00	
1.7	Balok Kayu 5/7 Kelas II	17,00	Batang	35.000,00	595.000,00	
1.8	Balok Kayu 3/30 Kelas II	38,00	Lembar	38.500,00	1.463.000,00	
1.9	Timbunan Kerikil	28,00	M3	86.275,00	2.415.700,00	
1.10	Besi Ø 19 mm	24,00	Batang	312.200,00	7.492.800,00	
1.11	Besi Ø 14 mm	6,00	Batang	150.000,00	900.000,00	
1.12	Besi Ø 12 mm	42,00	Batang	94.775,00	3.980.550,00	
1.13	Besi Ø 10 mm	80,00	Batang	72.475,00	5.798.000,00	
1.14	Besi Ø 8 mm	2,00	Batang	55.000,00	110.000,00	
1.15	Kawat Beton	19,00	Kg	25.000,00	475.000,00	
1.16	Plamir	1,00	Kg	8.500,00	8.500,00	
1.17	Minyak Tinner	1,00	Kg	25.000,00	25.000,00	
1.18	Cat Besi	2,00	Kg	25.000,00	50.000,00	
1.19	Cat Tembok	2,00	Kg	30.000,00	60.000,00	
1.20	Prasasti	1,00	Bh	600.000,00	600.000,00	
	Sub. Total I				31.586.350,00	
2.	ALAT					
2.1	-	0,00	-	-	-	
	Sub. Total II				0	
3.	UPAH					
3.1	Pekerja	156,00	HOK	80.000,00	12.480.000,00	
3.2	Tukang	39,00	HOK	100.000,00	3.900.000,00	
	Sub. Total III				16.380.000,00	
	Total Biaya (Sub 1 + 2 + 3)				47.966.350,00	

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Tahap I dan II tahun anggaran 2017 pada Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe Nomor : SR-792/PW20/5/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar **Rp. 408.733.280** (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu:

URAIAN	Jumlah Dana Desa (Rp)	Hasil Audit (Rp) Realisasi	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan
--------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	------------

Halaman 27 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4 (2-3)	5
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		677.785.000,00	319.051.720,00	358.733.280,00
1	Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,00	89.572.000,00	258.456.500,00
2	Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,00	162.583.650,00	-89.250,00
3	Pembuatan Deuker Plat (2 Unit)	46.187.450,00	18.929.720,00	27.257.730,00
4	Pembuatan Jembatan (5 x 3 M)	73.009.400,00	0,00	73.009.400,00
5	Plat Jembatan Lama (5 x 4 M)	48.065.250,00	47.966.350,00	98.900,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
1	Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDes	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2	Pelatihan Manajemen TPK	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
Pembiayaan		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
TOTAL		753.785.000,-	345.051.720,-	408.733.280,-

- Bahwa terhadap selisih anggaran dalam kegiatan pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes di Desa Baruga Kec Uepai kab Konawe tahun anggaran 2017 digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pecairan Dana Desa Baruga Kec Uepai Kab Konawe Tahap I dan II Tahun Anggaran 2017 dan tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes tahap I dan II bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 3 ayat (1) , Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Halaman 28 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
 - Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas :

Huruf g. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf h. Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
 - Pasal 26 ayat (4), dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban :

Huruf d. Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf H. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - Pasal 29, Kepala Desa dilarang :

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - Pasal 46 ayat (2), Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 26
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Pasal 92, pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa
 - Pasal 93 ayat (3), dalam melaksanakan kekuasaan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Halaman 29 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Pasal 2 ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3 ayat (3), Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu PTPKD.
- Pasal 4 :

Ayat (1), PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa
- b. Kepala Seksi dan
- c. Bendahara

Ayat (2), PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Pasal 20,

Ayat (1), Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

Ayat (2), Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

Ayat (3), Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti lengkap dan sah.

- Pasal 27

Ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2), Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Ayat (3), Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- Pasal 28,

Ayat (1), Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala

Halaman 30 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa.

Ayat (2), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

- Pasal 30,

Ayat (2), Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Ayat (3), Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Pasal 35,

Ayat (1), Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Ayat (2), Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan.

- Lampiran Bab IV huruf B,

Angka 1, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Angka 2, bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

e. Peraturan Bupati Konawe Nomor 2.A Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan di Desa:

- Pasal 23, Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan yang menjadi kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan penggunaannya harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

f. Peraturan Bupati Konawe Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa:

- Pasal 7, Pengadaan barang/jasa di Desa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f. Akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertang gungjawabkan.

- Pasal 9 ayat (1), Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).
- Pasal 12 ayat (1), Swakelola merupakan kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Desa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUMARTIN BERU** sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar **Rp. 408.733.280** (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **SUMARTIN BERU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RISMAN BASIR, S.Pi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadirkan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Sumber APBN TA. 2017 di Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe.
 - Bahwa saksi sebagai Sekertaris Desa, jabatan tersebut dijabat sejak Januari 2016 sampai dengan Oktober 2018, yang mana jabatan tersebut dijabat berdasarkan SK dari Kepala Desa namun saksi sudah lupa terkait No SK jabatan bahwa saksi menerangkan tersebut.
 - Bahwa saksi sebagai Sekdes hanya lebih berperan pada saat perencanaan anggaran saja, setelah anggaran cair tidak pernah dilibatkan lagi, melainkan semua di Kelola dan diatur oleh Kepala Desa.
 - Pada tahun 2017 Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe memperoleh anggaran dana desa DD APBN, untuk jumlahnya pada Tahun 2017 sebesar

Halaman 32 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 753.785.000,- untuk anggaran dan kegiatan sebagaimana APBDes yang ada pada Tahun 2017 terdapat kegiatan yang dibiayai menggunakan dana desa APBN Ta. 2017 yakni :

A. Kegiatan pembangunan Desa :

1. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan anggaran Rp. 348.028.500,-
2. Pembuatan Drinase dengan anggaran Rp. 162.494.400,-
3. Pembuatan Deker Plat sebanyak 2 Unit @ Rp. 23.093.725,- / Deker seluruhnya Rp. 46.187.450,-
4. Pembuatan jembatan baru dengan anggaran Rp. 73.009.400,-
5. Pembuatan Plat jembatan lama dengan anggaran Rp. 48.065.250,-

B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pelatihan BUMDes dengan angaran sebesar Rp. 13.000.000,-
 2. Pelatihan TPK dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,-
 3. Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa, semua dilakukan oleh kepala desa, Bendahara tidak pernah dilibatkan termasuk memegang ataupun ikut mengelola anggaran dana desa tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai yang diketahui sebagaimana tercantum dalam Realisasi dan fakta yang ada bahwa dari kegiatan yang sudah dijelaskan pada diatas terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan atau tidak selesai pada Tahun 2017 yakni :

A. Kegiatan pembangunan Desa :

1. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan anggaran Rp. 348.028.500,- namun tidak ada pekerjaan Pemadatan dengan menggunakan Vibro dan tidak ada pekerjaan penghamparan manual, volume pekerjaan diperkirakan selesai 90%.
2. Pembuatan Drainase dengan anggaran Rp. 162.494.400,- dikerjakan selesai.
3. Pembuatan Deker Plat sebanyak 2 Unit @ Rp. 23.093.725,- / Deker seluruhnya Rp. 46.187.450,- hanya dikerjakan 1 Unit saja.
4. Pembuatan jembatan baru Rp. 73.009.400,- tidak dikerjakan sama sekali sampai dengan sekarang.
5. Pembuatan Plat jembatan lama dengan anggaran Rp. 48.065.250,- dikerjakan selesai.

B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pelatihan BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dilaksanakan

Halaman 33 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelatihan TPK dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dilaksanakan
Dua pelaksanaan Pelatihan Tersebut disatukan dan hanya dilaksanakan 1 hari saja di Balai desa.
 3. Penyertaan Modal Rp. 50.000.000,- sampai saat ini dana kegiatan tidak diberikan kepada pengurus BUMDES.
- Semua kegiatan dan anggaran sudah tercantum dalam APBDes serta dalam RAB TA 2017.
 - Bahwa seharusnya terdapat jumlah anggaran yang diserahkan kepada Kades baru pada saat itu, karena terdapat anggaran kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
 - Jumlah anggaran yang seharusnya diserahkan kepada Pj Kades Baru yakni Rp. 146.103.125,- namun tidak sampai kepada Pj Kades, karena Kades lama SUMARTIN B, tidak menyerahkan sedangkan sisa saldo anggaran dalam Rekening dan bendahra Rp. 0 (tidak ada).
 - Bahwa untuk kegiatan pelatihan BUMDes dan Pelatihan TPK pada saat itu yang melaksanakan kegiatannya adalah saksi karena pada saat itu Kades Baruga An. SUMARTIN B sementara sakit sehingga Kades meminta saksi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 - Pelatihan TPK dan BUMDES tersebut dilaksanakan hanya 1 hari saja, yang seharusnya 6 (enam) hari, yang mana dalam 1 hari tersebut pada jam pertama dilaksanakan pelatihan TPK dan pada jam kedua dilaksanakan pelatihan BUMDES. Sehingga untuk transpor dan akomodasi serta konsumsi pada saat itu disatukan
 - Untuk melaksanakan kegiatan pelatihan TPK dan BUMDES hanya diberi dana sebesar Rp. 15.000.000,- sementara dalam RAB masing-masing kegiatan baik kegiatan Pelatihan BUMDes dan pelatihan TPK mempunyai anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- sehingga untuk 2 kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp. 26.000.000,-.
 - Untuk membiayai pelatihan kedua kegiatan tersebut seperti biaya konsumsi, honor peserta, honor pelatih, ATK, bahan perlengkapan, kostum, penggandaan, dokumentasi, dan pada saat itu hanya membantu menyiapkan snack.
 - Kegiatan pelatihan TPK dan BUMDES benar di padatkan dari seharusnya 6 (enam) hari menjadi 1 (satu) hari saja.
 - Benar terdakwa SUMARTIN B belum menyerahkan dana penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut kepada pengurus BUMDes.

Tanggapan terdakwa:

Halaman 34 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **NURAIDA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Saksi menjabat Bendahara Desa sejak Tahun 2015 sampai dengan saat ini.
- Saksi menjabat sebagai bendahara adalah sesuai dengan SK kepala desa, namun terkait SK tersebut saksi lupa dan tidak membawanya (nomor dan tanggalnya lupa).
- Jumlah anggaran pada tahun 2017 sebagaimana dalam APBDes adalah sebesar Rp. 753.785.000,- untuk anggaran dana desa APBN tahun 2017.
- Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan fisik diantaranya :
 - Kegiatan Pekerjaan Jalan Usaha Tani;
 - Kegiatan pembangunan Deker Plat sebanyak 2 Unit;
 - Pembuatan jembatan Baru 1 Unit;
 - Kegiatan Pembangunan drainase dan Kegiatan pembangunan plat jembatan lama;
 - Kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan TPK dan pelatihan BUMDES serta penyertaan modal BUMDes;
- Saksi sebagai bendahara tidak pernah diberikan dokumen apapun untuk melakukan pengelolaan atau mengurus keuangan Desa, melainkan bendahara hanya dipanggil Kepala Desa ketika akan melakukan pencairan dana desa saja di Bank, setelah itu tidak dilibatkan lagi dalam pengelolaan atau penggunaan dana desa oleh Kepala Desa, jadi peran saksi hanya menemani dan menandatangani penarikan anggaran dana desa dari Bank SULTRA di Unaaha.
- Bahwa semua kegiatan dilakukan oleh Kepala Desa Baruga yang mana setelah dana Bendahara cairkan dari Rekening Desa di Bank Sultra uang langsung dipegang dan dibawa oleh Kepala Desa tanpa melalui tangan bahwa saksi menerangkan sebagaimana kebutuhan belanja anggaran yang seharusnya, dan demikian dengan Rekening Desa yang memegang adalah Kepala Desa, bahwa saksi menerangkan selaku bendahara tidak memiliki / memegang dokumen apapun terkait dana desa Baruga.
- Bahwa setiap pencairan di Bank saksi selalu diajak karena harus ada tandatangan bendahara dalam slip pencairan anggaran dana desa, pada tahun 2017 anggaran dana desa masuk dibagi menjadi 2 tahap, pencairan tahap 1 sebesar 60% dan pencairan kedua sebesar 40%, jadi pencairan

Halaman 35 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibank juga dilakukan 2 kali langsung dicairkan semuanya tanpa melihat kebutuhan apa yang didahulukan, dan setelah dana cair semua uang di pegang oleh Kepala Desa, yang mana pencairan tahap I yaitu sebesar Rp. 452.271.000,- dan pencairan tahap II yaitu sebesar Rp. 301.514.000,- dan dana tersebut dicairkan / ditarik di bank BPD / Sultra namun untuk hari dan tanggalnya bahwa saksi menerangkan sudah lupa.

- Mekanisme pencairan dana Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe Ta. 2017 yaitu awalnya kepala desa mengajukan proposal, APBDes dan LPJ Ta. 2016 ke BPMD Kab. Konawe kemudian BPMD Kab. Konawe memberikan rekomendasi untuk diserahkan ke BPKAD untuk pencairan dana, yang mana dana desa sendiri bersumber dari APBN yang ditransfer ke Rekening BPKAD kemudian dari BPKAD mentransferkan dana tersebut ke rekening desa, selanjutnya saksi menerangkan selaku bendahara bersama dengan kepala desa menarik dana tersebut di bank BPD / Bank Sultra, setelah ditarik kemudian dikelola untuk membiayai kegiatan desa sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan ditarik sesuai dengan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan namun yang terjadi di desa baruga yaitu setelah anggaran cair, dana tersebut langsung diambil secara gelondongan/seluruhnya oleh kepala desa tanpa harus melihat kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, kemudian setelah pencairan dana tersebut langsung diambil alih oleh kepala desa dan dikelola sendiri oleh kepala desa tanpa melibatkan Bendahara.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. **SUDARMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Keterkaitan saksi adalah dalam perkara terdakwa adalah saksi berperan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Saksi menjabat sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017.
- Saksi menjabat jabatan selaku Ketua TPK tersebut berdasarkan SK Kepala desa namun sudah lupa berapa No dari SK tersebut.
- Tugas pokoknya yaitu Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, seperti spesifikasi teknis barang dan rencana anggaran biaya, melaksanakan kegiatan dan melakukan pengawasan kegiatan desa serta menyerahkan hasil pekerjaan serta menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan ataupun pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh desa namun hal tersebut tidak pernah dilakukan karena bahwa saksi menerangkan selaku ketua TPK tidak

Halaman 36 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat dokumen apapun terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diadakan di desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe.

- Bahwa benar pada Ta. 2017 Desa baruga mendapatkan anggaran dana desa APBN sebesar Rp. 753.785.000,- yang mana anggaran tersebut sesuai dengan APBDes dipergunakan untuk :

A. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

1. Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan panjang 500 M.
2. Kegiatan pembuatan drainase dengan panjang 280 M.
3. Kegiatan pembuatan deker plat ukuran 5 x 1,30 M, sebanyak 2 Unit.
4. Kegiatan pembuatan jembatan ukuran 5 x 3 M,
5. Kegiatan pembuatan plat jembatan lama ukuran 5 x 4 M,

B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kegiatan pelatihan manajemen usaha untuk BUMDES.
2. Kegiatan pelatihan manajemen TPK.
3. Kegiatan Penyertaan Modal BUMDES dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-.

- Seharunya selaku ketua TPK harus mengetahui semua yang berkaitan dengan anggaran yang dikelola dengan Desa Baruga sebagaimana pembangunan yang dilaksanakan karena dalam kegiatan pembangunan adalah tanggungjawab TPK dilapangan, namun sebagai ketua TPK tidak pernah diberikan dokumen apapun untuk melakukan pengelolaan atau mengurus keuangan Desa, melainkan sebagai ketua TPK hanya diminta mengawasi kegiatan pembangunan dari anggaran dana desa ta. 2017 tanpa mengetahui RAB dan nilai anggaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan tersebut.
- Jalan Usaha Tani (JUT) yang dibuat oleh desa Baruga Ta. 2017 melalui anggaran dana desa tersebut sebelumnya masih dalam bentuk rawa dan persawahan, dan belum ada dasar jalan, sehingga pada saat tersebut, alat berat berupa exavator membuat badan jalan dari tanah yang ada di samping kiri dan kanan jalan sehingga pada saat itu terbentuk badan jalan, dan tidak mendatangkan tanah timbunan atau urugan pilihan dari luar, kemudian setelah terbentuk badan jalan, tanah yang didatangkan dari luar hanyalah tanah sirtu, yang mana tanah sirtu tersebut juga diambil dari wilayah desa baruga, setelah itu dilakukan pemadatan dengan menggunakan alam berat berupa exavator dengan cara menekan dengan menggunakan baket dari exavator tersebut dan tidak pernah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadatan dengan menggunakan vibro serta dalam pembuatan jalan tersebut tidak pernah menggunakan alat berat berupa bulldoser.

- Bahwa saksi menerangkan menjelaskan bahwa dengan adanya kegiatan yang yang tidak diselesaikan secara 100% oleh Kepala desa tersebut, saksi selaku ketua TPK pada saat itu pernah menegur kepala desa terkait dengan kegiatan tersebut secara lisan, namun pada saat itu kepala desa tidak mengindahkan teguran.
- Saksi selaku ketua TPK tidak pernah membuat berita acara baik setelah melakukan pengawasan ataupun berita acara hasil pekerjaan, yang mana pelaporan hanya secara lisan kepada kepala desa.
- Bahwa setelah diperlihatkan APBDes Ta. 2017 Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe dipersidangan menerangkan bahwa APBDes tersebutlah yang menjadi dasar dari penggunaan anggaran dana desa dan pencairan dana desa yang diterima oleh Desa Baruga Ta. 2017 namun dari item kegiatan yang terdapat dalam APBDes sampai dengan saat ini masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan.

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **ALPIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jabatannya di desa Baruga yaitu sebagai kasi pemerintahan, selain itu juga menjabat selaku Sekertaris TPK, yang mana jabatan jabatan kasi pemerintahan dijabat sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sedangkan untuk jabatan Sek. TPK dijabat sejak awal tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017, serta bahwa saksi menerangkan menjabat jabatan selaku kasi pemerintahan dan sek. TPK tersebut berdasarkan SK Kepala desa, namun Nomornya.
- Saksi mengetahui jumlah anggaran jembatan yang digunakan, saat itu dari yang saksi ingat sesuai RAB anggaran sebesar Rp. 48.065.250,- namun yang diberikan kepada saksi untuk membiayai segala sesuatunya sampai selesai Plat jembatan lama tersebut hanya diberikan Rp. 33.000.000,- sisanya kepala Desa yang mengambil.
- Saksi juga dilibatkan dalam pekerjaan drainase sepanjang 47 meter dengan anggaran yang diberikan kepada saksi sebesar Rp. 4.700.000,- sedangkan untuk pekerjaan drainase selanjutnya dilaksanakan oleh tim yang berbeda juga.
- Saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban terkait pengerjaan plat jembatan tersebut namun hanya menyerahkan bukti-bukti terkait

Halaman 38 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana dan bukti-bukti pembelian bahan bangunan selanjutnya yang membuat laporan pertanggungjawaban yaitu saudara SUMARTIN BERU selaku mantan kepala desa Baruga.

- Bahwa realisasi pekerjaan :

A. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

1. Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan panjang 500 M, dengan anggaran sebesar Rp. 348.028.500,- telah dikerjakan namun pastinya volume dan penggunaan danannya belum diketahui, namun yang jelas pada saat itu dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kegiatan pemadatan dengan menggunakan vibro.
2. Kegiatan pembuatan drainase dengan panjang 280 M, dengan anggaran sebesar Rp. 162.494.400,- yang mana kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan 100%.
3. Kegiatan pembuatan deker plat ukuran 5 x 1,30 M, sebanyak 2 Unit yang mana masing-masing Unit sebesar Rp. 23.093.725,- sehingga keseluruhan anggarannya untuk 2 deker tersebut sebesar Rp. 46.187.450,- namun yang dikerjakan hanya 1 unit deker saja dan itupun belum selesai 100% sedangkan 1 unit lagi belum dikerjakan sampai dengan sekarang.
4. Kegiatan pembuatan jembatan ukuran 5 x 3 M, dengan anggaran sebesar Rp. 73.009.400,- yang mana kegiatan tersebut belum dikerjakan sampai dengan sekarang.
5. Kegiatan pembuatan plat jembatan lama ukuran 5 x 4 M, dengan anggaran sebesar Rp. 48.065.250,- yang mana kegiatan tersebut telah dikerjakan 100%.

B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kegiatan pelatihan manajemen usaha untuk BUMDES dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,-
2. Kegiatan pelatihan manajemen TPK dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan 2 pelatihan tersebut pelaksanaannya disatukan dan hanya dilaksanakan selama 1 hari saja dan bertempat di balai desa baruga yang mana pada saat itu pada jam pertama dilaksanakan pelatihan TPK kemudian jam kedua dilanjutkan dengan pelatihan BUMDES sebagaimana yang saksi ketahui berdasarkan RAB bahwa seharusnya masing-masing kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan selama 3 hari sehingga jika 2 kegiatan tersebut dilaksanakan maka akan dilaksanakan selama 6 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kegiatan Penyertaan Modal BUMDES dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- sampai saat ini belum diserahkan oleh ex. Kades Barugan. SUMARTIN BERU kepada pengurus BUMDes.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup dan tidak memberi tanggapan.

5. **SUHARJAYA, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi jabatannya selaku Ketua BUMDes dan saudari HASTITIN adalah bendahara BUMDes, diangkat berdasarkan Perdes Nomor 4 tahun 2016 tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes TANOMA yang ditetapkan oleh KADES Baruga pada Tahun 2016.
- Bahwa benar pada Tahun 2017 Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe mendapatkan anggaran dana Desa (DD) sumber APBN Ta. 2017 sebagaimana yang suah tertuang dalam APBDDes Ta. 2017.
- Pada tahun 2017 ada penyertaan modal BUMDes yang seharusnya sudah saksi terima dan laksanakan program BUMDes yang ada.
- Bahwa benar sampai dengan saat ini anggaran Penyertaan modal BUMDes tersebut belum diserahkan juga dari Kepala Desa kepada pengurus BUMDes, sedangkan tahun anggaran 2017 sudah habis tahun.
- Bahwa jumlah anggaran BUMDes pada Tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai penyertaan modal untuk program kerja BUMDes namun tidak diserahkan oleh Kepala Desa Baruga.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. **SUMARDIN PADU, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Ketua BPD yang diangkat secara Lisan oleh terdakwa.
- Saksi hanya menjalankannya selama 3 bulan saja di tahun 2017, dan saat itu tidak efektif karena memiliki tugas sebagai GURU Juga sehingga pada saat itu sudah tidak lagi menjalankan tugas sebagai BPD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak terkait dengan jumlah anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Baruga Ta. 2017 karena menjalankan tugas sebagai BPD sangat singkat hanya 3 bulan dan itupun tidak efektif dan tanpa dasar Hukum berupa SK.

Halaman 40 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan kegiatan apapun sebagai BPD baik pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan, karena hanya menjalankan tugas BPD kurang lebih 3 bulan saja.
- Saksi menyetujui peraturan BPD atas anggaran Desa yang ada di tahun 2017, dan meneirma honor 1 kali saja.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **JUNARDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD, dan menjabat pada awal bulan ditahun 2018, terdapat masalah kegiatan dana desa yang tidak dikerjakan dan tidak diselesaikan oleh Kepala Desa saat itu yang mana sampai saat ini juga tidak di selesaikan.
- Saksi pernah di undang menghadiri pertemuan dari beberapa pihak di Kecamatan Uepai yang di agendakan oleh Camat Uepai pada saat itu Rapat dipimpin oleh Camat, dan saat itulah saksi mengetahui ada penyimpangan, tepatnya dilakukan pada tanggal 23 April 2018.
- Bahwa seharusnya terdapat jumlah anggaran yang diserahkan kepada Kades baru saat itu, bersumber dari anggaran kegiatan yang tidak terlaksana sebagaimana tercantum dalam laporan teguran atas hasil musyawarah di kantor camat sekira Rp. 146.103.125,- anggaran tersebut juga tidak sampai kepada Pj Kades saat ini.
- Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa tidak mengerjakan kegiatan yang dibiayai dengan angaran dana desa ta. 2017, dan untuk kegiatan yang dilaksanakan pun saksi tidak tahu apakah sudah sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam APBDes atau tidak.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

8. **SARPIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2017 saksi sebagai pendamping Lokal Desa untuk 4 Desa di Kec. Uepai, termasuk dengan Desa Baruga kab. Konawe, adapun tugas dan tanggungjawab sebagai pendamping Desa yakni memediasi, merencanakan dan mensosialisasikan UU Nomor 6 Tahun 2014 sampai dengan adanya turunan dari UU tersebut serta mendampingi Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Desa, mendampingi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan mendampingi masyarakat dalam pemantauan, evaluasi kegiatan pembangunan di Desa.

Halaman 41 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar pada Ta. 2017 Desa baruga mendapatkan anggaran dana desa APBN, namun untuk jumlahnya secara pasti ada di dalam APBDes di Desa masing-masing, saksi tidak dapat menjelaskan secara pasti jumlahnya namun kegiatan belum selesai semua sebagaimana laporan Individu yang saksi buat sebagai pendamping Desa.
- Bahwa semua pengelolaan dana desa memang di kelola dan diurus sendiri oleh kepala Desa, sehingga dengan belum selesainya kegiatan Ta. 2017 tersebut selaku pedamping bersama Camat melakukan perhitungan Volume secara Visual dan melakukan teguran serta Somasi beberapa kali, sehingga saudara SUMARTIN Kades pada saat itu membuat pernyataan beberapa kali pula, dan tidak pernah menyelesaikan pekerjaan dana desa 2017.
- Bahwa Rill dilapangan dan berdasarkan laporan individu yang saksi buat sebagai laporannya sebagai pendamping Desa yakni untuk pekerjaan Desa baruga pada Tahun 2017 yang belum selesai adalah :
 1. Pembangunan Pembukaan dan perkerasan JUT 500 M dari perhitungan visual yang saksi lakukan hanya realisasi volumenya sekira 90 % dari Rp. 341.028.500,- namun perhitungan tersebut belum secara Spesifik karena faktanya dilapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan tidak ada materol tanah timbunan, tidak ada perkerasaan dengan alat Vibro dan tidak menggunakan alat Greder melainkan hanya Exavator.
 2. Pembangunan Drenase Rp. 162.583.650, dari perhitungan sesuai volume sudah mencukupi dari pengamatan saksi.
 3. Pembangunan Jembatan baru Rp. 75.409.400,- tidak dikerjakan dengan volume 0%.
 4. Pembangunan Plat Jembatan secara Visual Rp. 47.966.250 secara visual sudah 100 % namun secara spesifik saksi tidak mengetahui karena saksi tidak memiliki kewenangan dan keahlian menghitung sepsifikasi.
 5. Pembangunan Deker 2 unit Rp. 37.048.100,- baru dikerjakan 1 unit.
 6. Penyertaan Modal BUMDes tidak dibayarkan 0%.
 7. Selain itu pekerjaan pemberdayaan berupa pelatihan BUMDes dan pelatihan TPK disatukan yang seharusnya dipisah dan dilaksanakan beda hari semua diselesaikan dalam 1 hari saja.
- Bahwa setelah diperlihatkan APBDes dan RAB Desa Baruga Ta. 2017 membenarkan bahwa dokumen tersebutlah yang menjadi acuan terkait dengan poengelolaan dan pencairan Dana Desa (DD) sumber APBN TA. 2017 yang diterima oleh Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe namun secara rill dilapangan bahwa masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu :

Halaman 42 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



A. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

1. Kegiatan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan panjang 500 M, dengan anggaran sebesar Rp. 348.028.500,- telah dikerjakan namun kegiatan pemadatan dengan menggunakan vibro dan kegiatan pekerjaan penghamparan manual tidak ada.
2. Kegiatan pembuatan drainase dengan panjang 280 M, dengan anggaran sebesar Rp. 162.494.400,- yang mana kegiatan tersebut telah selesai dikerjakan namun saksi tidak mengetahui berapa realisasi anggarannya.
3. Kegiatan pembuatan deker plat ukuran 5 x 1,30 M, sebanyak 2 Unit yang mana masing-masing Unit sebesar Rp. 23.093.725,- sehingga keseluruhan anggarannya untuk 2 deker tersebut sebesar Rp. 46.187.450,- namun yang dikerjakan hanya 1 unit deker saja dan itupun belum selesai 100% sedangkan 1 unit lagi belum dikerjakan sampai dengan sekarang.
4. Kegiatan pembuatan jembatan ukuran 5 x 3 M, dengan anggaran sebesar Rp. 73.009.400,- yang mana kegiatan tersebut belum dikerjakan sampai dengan sekarang.
5. Kegiatan pembuatan plat jembatan lama ukuran 5 x 4 M, dengan anggaran sebesar Rp. 48.065.250,- yang secara visual telah selesai dikerjakan namun saksi tidak mengetahui berapa realisasi anggarannya dan sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut dikerjakan secara borongan.

B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kegiatan pelatihan manajemen usaha untuk BUMDES dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- informasinya dilaksanakan.
2. Kegiatan pelatihan manajemen TPK dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- informasinya dilaksanakan namun pelaksanaan dua pelatihan tersebut disatukan dan hanya dilaksanakan 1 hari saja di balai desa yang mana seharusnya masing-masing kegiatan seharusnya dilaksanakan selama 3 hari sehingga untuk 2 kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan selama 6 hari.
3. Kegiatan Penyertaan Modal BUMDES dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan sampai saat ini dana tersebut belum diserahkan kepada pengurus BUMDES.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **RITNO, S.Pd., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe tahun 2017 yakni sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) kec. Uepai termasuk Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat perintah Tugas (SPT) Nomor : 090 / 391 / DPMD tanggal 1 November 2017, untuk melakukan pendampingan UU Desa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2017.
- Bahwa saksi menerangkan menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PDP dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa dan pengawasan dana desa yakni :-
 1. Mendampingi pemerintah kecamatan dalam implementasi UU No. 6 tentang desa.
 2. Melakukan pendampingan dan memfasilitasi musyawarah desa.
 3. Mendampingi desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 4. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan, anak, kaum difabel, kelompok miskin dan masyarakat marginal.
- Bahwa saksi menerangkan benar Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe pada tahun 2017 Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) sumber APBN, untuk jumlahnya pada tahun 2017 mendapat anggaran Rp. 753.785.000,- untuk anggaran dan kegiatan sebagaimana APBDes yang ada pada Tahun 2017 yakni :
 - A. Kegiatan pembangunan Desa :
 1. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani.
 2. Pembuatan Denase.
 3. Pembuatan Deker Plat sebanyak 2 Unit.
 4. Pembuatan jembatan baru.
 5. Rehab jembatan plat lama.
 - B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :
 1. Pelatihan BUMDes Rp. 13.000.000,-
 2. Pelatihan TPK Rp. 13.000.000,-
 3. Penyertaan Modal Rp. 50.000.000,-
- Bahwa saksi menerangkan, semua dilakukan oleh kepala desa, Bendahara tidak pernah dilibatkan termasuk saksi setelah anggaran cair, dan bendahara juga tidak pernah memegang anggaran kegiatan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pergantian pejabat desa ada surat pernyataan dari SUMARTIN B untuk menyelesaikan item

Halaman 44 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang belum diselesaikan selama saudara SUMARTIN B menjabat selaku kepala desa yakni:

1. Surat pernyataan yang dibuat di kantor kecamatan pada saat itu ex. kepala desa an. SUMARTIN B, membuat pernyataan akan menyelesaikan kegiatan fisik maupun pemberdayaan yang belum sempat dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan.
2. Surat Pernyataan yang dibuat pada saat tim dari Bawasda turun meninjau lokasi pada saat itu ex. kepala desa an. SUMARTIN B juga pernah membuat pernyataan akan menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana dalam kurun waktu 1 bulan.
3. Surat pernyataan yang dibuat pada saat tenaga ahli spesialis pencegahan penanganan masalah (SP2M) dari provinsi turun meninjau lokasi pada saat itu ex. Kepala Desa an. SUMARTIN B juga membuat pernyataan akan menyelesaikan kegiatan yang belum terlaksana dalam kurun waktu 1 bulan.

Namun dari semua pernyataan yang dibuat oleh ex. Kepala desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe an. SUMARTIN B tersebut belum ada yang dilaksanakan sampai dengan sekarang.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10. **HASRUDDIN PIJO, ST** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Pendamping Kecamatan Bidang Teknik Infrastruktur (PDTI), dan Desa baruga merupakan wilayah Tugas bahwa saksi menerangkan sebagai Pendamping Desa, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab Memfasilitasi musyawarah perencanaan desa, memfasilitasi proses perencanaan desa, melakukan pengawasan dan monitorong kegiatan fisik desa, melakukan pembimbingan terhadap tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam proses pelaksanaan kegiatan fisik / infrastruktur.
- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan Pembangunan infrastruktur dan kegiatan Pemberdayaan Desa Baruga, yakni untuk kegiatan tahun 2017 tidak ada yang 100% selesai karena ada beberapa hal kecil yang tidak diadakan yakni:

A. Kegiatan pembangunan Desa :

1. Pembukaan dan Perkerasan Jalan dengan anggaran Rp. 348.028.500,- tidak selsai semua sebagaimana hasil pemeriksaan dan

Halaman 45 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah saksi cek yakni dalam kegiatan ini ada beberapa yang tidak dilaksanakan antara lain Sesuai RAB:

1. Tidak ada pengadaan tanah timbunan
 2. Tidak ada prasasti
 3. Tidak ada Bulldoser
 4. Tidak ada Vibro dan kegiatan Mobilisasi dan demobilisasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB karena pada faktanya hanya alat berat Eksavator yang ada, sedandngkan 2 alat lainnya tidak ada.
 2. Pembuatan Denase dengan anggaran Rp. 162.494.400,- dari kegiatan ini semua sudah selsai jika dilihat Fisik namun ada hal kecil yang tidak dilaksanakan yakni pengadaan Prasasti hasil pekerjaan
 3. Pembuatan Deker Plat sebanyak 2 Unit @ Rp. 23.093.725,- / Deker seluruhnya Rp. 46.87.450,- dari pembuatan Deker ini dilapangan terlihat 1 deker yang dikerjakan oleh Ex. Kades SUMARTIN B namun pekerjaan tersebut tidak maksimal karena setelah saksi Cek ABUTMEN dari Deker 1 unit tersebut tidak dikerjakan dengan baik yakni tidak di Plaster dan di gali terlebih dahulu untuk dudukan pasangan batu, sehingga sangat rawan roboh karena kekuatan batu pasang akan tergerus oleh Air dan akan Roboh, sehingga dalam Laporan saksi untuk kegiatan pembangunan ini tidak saksi laporkan sebagai kegiatan yang dilaksanakan atau 0%
 4. Pembuatan jembatan baru Rp. 73.009.400,- sama sekali tidak dikerjakan oleh Ex. kades SUMARTIN B.
 5. Rehab jembatan plat lama Rp. 48.065.250,- untuk kegiatan ini juga secara visual namun secara detail dalam RAB ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni pengadaan Prasasti, Minyak Tiner dan Palmir.
- B. Pemberdayaan Masyarakat :
1. Pelatihan BUMDes Rp. 13.000.000,-
 2. Pelatihan TPK Rp. 13.000.000,-
Kegiatan pelatihan kegiatannya disatukan dan dilaksanakan hanya 1 hari saja
 3. Penyertaan Modal Rp. 50.000.000,- anggaran kegiatan ini tidak dibayarkan oleh Ex. Kepala Desa SUMARTIN B

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

11. **H. JASMAN, SE., M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai camat uepai mulai dari tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi memang pada tahun 2017, ada Permasalahan dalam hal kegiatan pelaksanaan dan penggunaan anggaran dana Desa baik dalam kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa baruga yang bersumber dari dana DD APBN Tahun 2017, terdapat masalah kegiatan dana desa yang tidak dikerjakan dan tidak diselesaikan oleh Kepala Desa saat itu yang mana sampai saat ini juga tidak di selesaikan, karena pada saat itu pernah di panggil dan di musyawarahkan serta di mediasikan terkait dengan pekerjaan Desa baruga melalui dana DD APBN Tahun 2017, namun sampai saat ini tidak diindahkan bahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggarannya pada Tahun 2017 tidak dibuat sampai dengan saat ini.
- Sampai dengan saat ini masih ada kegiatan yang di biyai atau dianggarkan oleh dana desa Ta. 2017 belum dikerjakan dan diselesaikan namun anggarannya sudah habis dan tidak diketahui dipergunakan untuk apa.
- Bahwa saksi menerangkan menjelaskan bahwa bentuk penyimpangan yang terjadi di desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe terkait dengan adanya bantuan dana desa yang diterima oleh Desa Baruga Kec. Konawe Ta. 2017 yaitu masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan sementara anggaran dana desa telah habis dan tidak diketahui dipergunakan untuk apa danannya, seharusnya apabila masih ada kegiatan yang harus dilaksanakan atau belum diselesaikan maka seharusnya anggaran dana desa tersebut masih ada namun yang terjadi dilapangan angaran sudah habis baik dana tahap I dan tahap II Ta. 2017 yang diterima oleh Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. **BAHARUDDIN MUSTAFA, S. Sos** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai kasi pemerintahan dan BPMD.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang jumlah anggaran ADD tahun 2017 untuk desa baruga.
- Bahwa saksi menjelaskan ada penyimpangan dana desa di Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe pada Tahun 2017, yang mana penyimpangan yang terjadi tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan Tahun 2017 dan dana

Halaman 47 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes tidak dibayarkan, kegiatan itu berdasarkan paparan dari pihak pendamping PDTI di Kec Uepai, saat di mediasi yang bersangkutan yaitu terdakwa mengakui dan menuangkan dalam Pernyataan atas kesalahannya tersebut, dan dari hasil musyawarah kepala Desa diberi waktu sampai dengan Maret 2018 namun sampai dengan habisnya tahun 2017 dan anggaran juga sudah cair seluruhnya tidak ada penyelesaian dalam kegiatan dana Desa APBN tersebut.

- Bahwa benar ada surat Teguran Camat dari hasil Musyawarah pada tanggal 23 Desember 2017, saat sudah mau habis masa jabatan terdakwa sehingga dipanggil sekaligus evaluasi kegiatannya.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

13. **ACHRIN NIRAWOY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangka sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Pj kepala desa setelah terdakwa.
- Bahwa yang menjabat sebagai bendahara tetap saksi URAIDA
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa berdasarkan SK Bupati.
- Laporan realisasi penyerapan dana desa baruga pada awal saksi menjabat sempat mengecek sisa saldo dan mendapati sisa saldo sudah kosong.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat menjabat perangkat-perangkat desa yang menjabat masih perangkat desa yang sama ketika terdakwa menjabat.
- Bahwa terkait dengan dokumen keuangan tidak pernah ada serah terima, karena sampai saat ini pun SPJ dan LP Tahun 2017 untuk pengelolaan dana desa APBN belum selesai dan tidak ada anggaran dana desa yang diberikan kepada saksi.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

14. **SARLAN, S.Sos** Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai kepala desa menggantikan saksi achrin niirawoy.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi menerangkan mengenai laporan realisasi penyerapan dana desa baruga saksi tidak mengingat
- Bahwa saksi menerangkan menjelaskan bahwa Kepala Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe Ta. 2017 adalah saudari SUMARTIN B.

Halaman 48 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada serah terima apapun dengan Kades Pnj sebelumnya apalagi dari terdakwa Kades SUMARTIN B.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

15. **Drs. AMIR, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan apapun di Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe, adapun jabatan saksi pada tahun 2017 yaitu selaku PNS Pada Inspektorat Kab. Konawe selaku pengawas pembangunan yang juga melakukan program pemeriksaan dana desa Ta. 2017 tahap VI (enam) yang meliputi :
 - a. Kec. Wonggeduku
 - b. Kec. Wawotobi
 - c. Kec. Meluhu
 - d. Kec. Konawe
 - e. Kec. Uepai
 - f. Kec. Onembute
 - g. Kec. Wonggeduku Barat
- Dasar hukum saksi melakukan pemeriksaan dana desa Ta. 2017 untuk tahap VI (enam) yaitu berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.090 / 137 / IDK / 2017 yang dikeluarkan di Unaaha pada tanggal 20 November 2017, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di desa sesuai dengan wilayah tugas yang terdapat pada surat perintah.
- Bahwa pada tahun 2017 desa Baruga termasuk desa yang mendapatkan dana desa DD APBN pada Tahun Anggaran 2017, memperoleh anggaran sebagaimana dokumen penetapan Bupati Konawe sebesar Rp. 753.785.000,- dana tersebut tidak termasuk dana yang bersumber dari pos lain yakni Blokgrand dan ADD.
- Bahwa dana desa sudah diatur Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, didalam pelaksanaan pengelolaan dana desa harus sesuai dengan pasal 3 yang mana isinya :

Pasal 3

 - 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Halaman 49 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa
- 3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 untuk Ta. 2017, pada saat itu saksi menemukan adanya kegiatan-kegiatan belum dilaksanakan diantaranya :

No	Dana Desa Ta. 2017		
	Nama Pekerjaan/kegiatan	Volume	Keterangan
	Tahap I		
1.	Pembangunan Jalan Usaha tani	500 M	Pengerasan belum dikerjakan
2.	Rahabilitasi jembatan/plat jembatan lama	1 Unit	
	Tahap II		
1.	Pembangunan Drainase	280 M	Sementara dikerjakan
2.	Pembangunan jembatan baru	1 Unit	Belum dilaksanakan
3.	Pembangunan deker plat	2 Unit	Belum dilaksanakan
4.	Pelatihan pengurus BUMDes	1 Kegiatan	Belum dilaksanakan
5.	Pelatihan pengurus TPK	1 Kegiatan	Belum dilaksanakan
6.	Penyertaan modal BUMDes	1 Kegiatan	Belum dilaksanakan

Selain itu pertanggungjawaban anggaran dana desa baik tahap I dan tahap II pada saat itu belum dibuat.

- Bahwa saksi bersama tim setelah melakukan pemeriksaan terhadap desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe melakukan tindakan yaitu :
 - a. Meminta kepala desa untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang masih sementara dikerjakan dan yang belum sama sekali dikerjakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Meminta kepala desa membuat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang masih sementara dikerjakan dan yang belum sama sekali dikerjakan.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar.

16. **KARAMA, SE** di bawah sumpah pada okoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Desa Baruga adalah salah satu Desa di Kecamatan Uepai yang mendapatkan Dana.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kasi PMD, saksi pernah di undang menghadiri pertemuan dari beberapa pihak di Kecamatan Uepai yang di agendakan oleh Camat Uepai pada saat itu dan Rapat atau musyawarahpun di ketuai oleh Camat, guna membahas permasalahan kegiatan yang tidak dikerjakan oleh saudara SUMARTIN B .

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

17. **ANDRIYATI RAZAK, S.Sos** Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagi bendahara pengeluaran BPKAD yang menangani setiap permintaan, pencairan dan sampai dengan penerimaan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa se Kab. Konawe.
- Bahwa benar pada tahun 2017 Desa Baruga termasuk desa yang mendapatkan dana desa DD APBN pada tahun 2017, dan dari dokumen permintaan dan SP2D yang ada semua anggaran telah diminta atau telah cair dan terealisasi ke desa tersebut sebesar Rp. 753.785.000,- dana tersebut tidak termasuk dana yang bersumber dari pos lain yakni Blokgrand dan ADD, dana tesebut di cairkan menjadi dua kali tahap pencairan yakni tahap I sebanyak 60 % dan tahap II sebanyak 40 %.
- Bahwa untuk dapat melakukan permintaan pencairan dana desa tahap I pada saat itu desa baruga melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 1. APBDes,
 2. SK kepala desa,
 3. SK bendahara Desa,
 4. KTP kepala desa,
 5. KTP Bendahara Desa,
 6. No. Rek Desa,
 7. Rekomendasi dari BPMD Kab. Konawe

Halaman 51 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Sedangkan kelengkapan administrasi untuk mencairkan dana desa tahap II yaitu berupa:

1. APBDes,
2. SK Kepala Desa,
3. SK Bendahara Desa,
4. KTP Kepala Desa,
5. KTP Bendahara Desa,
6. No. Rek. Desa,
7. Rekomendasi dari BPMD Kab. Konawe

8. Realisasi anggaran dana desa tahap I.

Jika desa dapat melengkapi syarat administrasi tersebut barulah dana desa dapat dicairkan.

- Bahwa sesuai dengan dokumen yang ada, sampai dengan saat ini dokumen pertanggungjawab baik LPJ maupun SPJ untuk tahap I dan tahap II untuk Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe belum saksi terima.

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa dan mengatakan cukup.

18. **LA ODE AINDA, S. STP., M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kab. Konawe, berdasarkan SK Bupati namun saksi lupa berapa nomor dan tanggalnya pada bulan Desember 2016.
- Sebagai Kepala Bidang Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kab. Konawe, yang mana berkaitan dengan desa saksilah yang membidangi dan yang bersentuhan langsung atau sebagai Pembina langsung desa-desa di Kab. Konawe sebagaimana tupoksi saksi di DPMD termasuk saksi sebagai, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi kinerja Desa Termasuk dengan pengelolaan dana di Desa.
- Bahwa Desa Baruga termasuk desa yang mendapatkan dana desa DD yang bersumber dari APBN pada tahun 2017, memperoleh anggaran sebagaimana dokumen penetapan Bupati Konawe yang ada adalah Rp. 753.785.000,- dana tersebut tidak termasuk dana yang bersumber dari pos lain yakni Blokgrand dan ADD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran Dana Desa Ta. 2017 yang diterima oleh Desa Baruga tersebut dicairkan dalam dua tahap pencairan yakni tahap I sebanyak 60 % dan tahap II sebanyak 40 %.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli 2 (dua) orang yaitu 1) **REZAPUTRA CHANDRA NOVIANTO, S.S.T., CRMO** dan 2) **SUMARTO, S.T.**;

1. Ahli **REZAPUTRA CHANDRA NOVIANTO, S.S.T., CRMO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dengan Tim , telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahap I dan II Sumber APBN Ta. 2017 di Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe, yang tertuang dalam Laporan PKKN Nomor LAPKKN-195/PW20/5/2019 tanggal 21 Mei 2019, yang telah diserahkan ke Penyidik Polres Konawe. Pada Laporan tersebut, kami telah menguraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Laporan kami, terdapat penyimpangan atau Penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) Tahap I dan II Sumber APBN Ta. 2017 di Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini terlihat dari:
 - a) Penarikan dana dari Rekening BPD Sultra nomor 005 02.01.021951-3 atas nama Desa Baruga dilakukan sekaligus secara tunai tanpa didahului Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan dana pada saat penarikan.
 - b) Bendahara Desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa. Uang yang telah ditarik dari rekening seluruhnya dipegang dan dikelola sendiri oleh Kepala Desa Baruga Sdri. Sumartin Beru.
 - c) Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran.
 - d) Belanja/Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Halaman 53 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pencatatan keuangan tidak dilakukan secara tertib sesuai dengan ketentuan.
- f) Sampai dengan berakhirnya audit, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2017 belum dibuat.
- 2) Kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang bersumber dari Dana Desa di Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini terlihat dari:
- a) Desain dan RAB pekerjaan disiapkan oleh Kepala Desa Baruga Sdri. Sumartin Beru, bukan oleh TPK.
- a) Pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), melainkan langsung dilakukan oleh Kepala Desa Baruga Sdri. Sumartin Beru.
- b) Sekretaris Desa tidak dilibatkan dalam verifikasi pembayaran.
- c) Pembayaran atas pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak dilakukan oleh Bendahara, melainkan langsung dilakukan oleh Kepala Desa Baruga Sdri. Sumartin Beru.
- 3) Kegiatan Pekerjaan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 500 M dilaksanakan tidak sesuai perencanaan, yaitu terdapat beberapa jenis kegiatan yang tidak dilaksanakan seperti tanah timbunan yang tidak mencukupi sesuai target, penggunaan alat berat yang hanya sebagian digunakan di lapangan.
- 4) Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Deuker Plat (2 Unit) tidak selesai dilaksanakan, yang terlaksana hanya satu unit dan pelaksanaannya kurang sempurna karena ada beberapa jenis kegiatan yang tidak terpasang seperti pasangan plesteran abutmen, pasangan acian abutmen, dan pasangan lening.
- 5) Kegiatan Pekerjaan Pembuatan Jembatan (5 x 3 M) tidak dilaksanakan.
- 6) Penyertaan modal kepada BUMDes Tanoma pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp50.000.000,00, belum diserahkan kepada Pengurus BUMDes.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp408.733.280,00, dengan rincian sebaga berikut:
1. Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang masuk ke rekening Desa Baruga Kabupaten Konawe Rp753.785.000,00
2. Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran Rp345.051.720,00

Halaman 54 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang

sah/riil

3. Kerugian Keuangan Negara (1-2)

Rp408.733.280,00

- Ahli membenarkan bahwa berdasarkan data, dokumen, dan bukti yang diperoleh, Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe memperoleh Dana Desa sebesar Rp753.785.000,00 untuk Tahun Anggaran 2017. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Desa Baruga Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; Rencana penggunaan Dana Desa berdasarkan APBDes Desa Baruga Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH (Rp)
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	677.785.000,00
Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,00
Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,00
Pembuatan Deuker Plat (2 Unit)	46.187.450,00
Pembuatan Jembatan (5 x 3 M)	73.009.400,00
Plat Jembatan Lama (5 x 4 M)	48.065.250,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	26.000.000,00
Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDes	13.000.000,00
Pelatihan Manajemen TPK	13.000.000,00
Pembiayaan	50.000.000,00
Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00
TOTAL	753.785.000,00

- Bahwa berdasarkan peraturan, pengelolaan Dana Desa harus melibatkan beberapa pihak, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Tim Pengelola Kegiatan. Namun berdasarkan fakta dan proses kejadian, serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, ternyata Kepala Desa tidak melibatkan perangkat Desa lain dalam pengelolaan Dana Desa.
- Seluruh dana/uang dipegang oleh Kepala Desa; dan Kepala Desa juga yang melakukan pembelian bahan serta pembayaran upah untuk pekerjaan fisik.
- Realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran Dana Desa TA 2017 yang sah/riil, adalah sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah Dana Desa (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Keterangan
1	2	3	4 (2-3)	5
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	677.785.000,00	319.051.720,00	358.733.280,00	
Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,00	89.572.000,00	258.456.500,00	
Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,00	162.583.650,00	-89.250,00	
Pembuatan Deuker	46.187.450,00	18.929.720,00	27.257.730,00	

Halaman 55 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



	Plat (2 Unit)				
	Pembuatan Jembatan (5 x 3 M)	73.009.400,00	0,00	73.009.400,00	Tidak Dilaksanakan
	Plat Jembatan Lama (5 x 4 M)	48.065.250,00	47.966.350,00	98.900,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
	Pelatihan Manajemen Usaha untuk BUMDes	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
	Pelatihan Manajemen TPK	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
Pembiayaan		50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	
	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	Belum Diserahkan
TOTAL		753.785.000,00	345.051.720,00	408.733.280,00	

- Metode penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 1. Menghitung Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang masuk ke rekening Desa Baruga sesuai nilai SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe.
 2. Menghitung realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang sah/riil.
 3. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara, yaitu selisih antara Dana Desa yang diterima Desa Baruga (butir 1) dengan nilai realisasi pelaksanaan kegiatan/pengeluaran dana yang sah/riil (butir 2)
 - Masa Sumartin Beru, menjabat sampai dengan tanggal 29 Desember 2017, sebelum digantikan oleh Sdr. Achrin Nirawoy, berdasarkan SK Bupati Konawe Nomor 348 Tahun 2017. Berdasarkan SK tersebut, sejak 30 Desember 2017 Sdr. Achrin Nirawoy diangkat sebagai Pnj. Kepala Desa Baruga menggantikan Sdri. Sumartin Beru yang habis masa jabatannya.
 - Sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Audit, tidak ada pengembalian yang dilakukan oleh Kepala Desa Baruga maupun pihak lain, terkait dengan permasalahan Dana Desa pada Desa Baruga Tahun Anggaran 2017.
2. Ahli **SUMARTO, S.T** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Keahlian khusus yang ahli miliki adalah dalam bidang Kebinarmargaan dalam hal ini untuk wilayah Kab. Konawe juga sebagai Tim PHO Kebina Margaan di Wilayah kab. Konawe.
 - Ahli adalah tim teknis yang diminta oleh penyidik polres Konawe sebagai Tim Teknis dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Desa (DD) Sumber APBN Tahun Anggaran 2017 pada Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe, sesuai surat dan surat.

- Bahwa ahli melakukan perhitungan volume pekerjaan fisik Dana Desa (DD) Sumber APBN Tahun Anggaran 2017 pada Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe berdasarkan dengan Surat Perintah Tugas Nomor 600/SPT / 49 / 2019 untuk melaksanakan perhitungan volume pembangunan dan perkerasan Jalan, pembangunan drainase, pekerjaan deker plat, pembangunan jembatan permanen dan pembangunan plat jembatan Desa Baruga Kecamatan Uepai Kab. Konawe.
- Bahwa ahli melakukan perhitungan volume pekerjaan atas dana Desa (DD) Sumber APBN Tahap I 60% dan tahap II 40 % tahun anggaran 2017 pada Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe, dan dari hasil perhitungan ahli benar telah terjadi dan ada selisih dari volume pekerjaan, yaitu :

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		677.785.000,00
1.	Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,00
2.	Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,00
3.	Pembuatan Deuker Plat (2 Unit)	46.187.450,00
4.	Pembuatan Jembatan (5 x 3 M)	73.009.400,00
5.	Plat Jembatan Lama (5 x 4 M)	48.065.250,00

Menimbang, bahwa terdakwa **SUMARTIN BERU**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala desa tahun 2011-sampai tahun 2017.
- Bahwa terdakwa berhenti sebagai kepala desa dikarenakan masa jabatan berakhir.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai kades terdakwa adalah ibu rumah tangga
- Bahwa DD berasal dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD.
- Bahwa pada tahun 2017 Desa baruga mendapatkan anggaran sebesar Rp. 753.785.000.
- DD dipergunakan untuk pembangunan desa, alokasi dana desa dipergunakan untuk biaya gaji dan tunjangan.
- Bahwa pencairan dana desa tersebut dilakukan sebanyak 2 tahap.
- Kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa Ta.2017 yakni:
 - Kegiatan pembangunan Desa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (500 M) dengan anggaran Rp. 348.028.500,-
- Pembuatan Drainase (280 M) dengan anggaran Rp. 162.494.400,-
- Pembuatan Deker Plat 5x2,30 sebanyak (2 Unit) dengan anggaran @ Rp. 23.093.725,- / Deker seluruhnya Rp. 46.187.450,-
- Pembuatan jembatan baru (5x3 M) dengan anggaran Rp. 73.009.400,-
- Rehab plat jembatan lama (5x4 M) dengan anggaran Rp. 48.065.250,-

➤ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

- Pelatihan BUMDes dengan anggaran Rp. 13.000.000,-
- Pelatihan TPK Dengan anggaran Rp. 13.000.000,-
- Penyertaan Modal (BUMDES) dengan anggaran Rp. 50.000.000,-

- Bahwa kegiatan tersebut adalah hasil Musyawarah Desa.
- Jalan Usaha Tani pengerjaannya dipihak ketigakan, dan lainnya dilaksanakan oleh masyarakat.
- Kegiatan yang belum dilaksanakan pada Tahun 2017 dan sampai saat ini yakni:

➤ Kegiatan pembangunan Desa (fisik) :

- Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani dengan panjang (500 M) telah dilaksanakan sesuai dengan volume namun dapat saya jelaskan bahwa sampai saat ini belum saya laksanakan pengerasan dengan menggunakan Vibrator roller dengan alasan bahwa kondisi jalan yang kurang memungkinkan karena kondisi tanah yang gambut apabila dipaksakan kemungkinan alat vibro tersebut akan tenggelam atau tertanam.
- Pembuatan Draenase dengan panjang (280 M) telah saya laksanakan sesuai dengan volume.
- Pembuatan Deker Plat sebanyak 2 Unit Rp. 23.093.725,- / Deker seluruhnya Rp. 46.87.450,- hanya dikerjakan 1 Unit saja namun belum saya selesaikan 100% sedangkan 1 lagi dibawa oleh air,
- Pembuatan jembatan baru Rp. 73.009.400,- belum dikerjakan sama sekali sampai dengan sekarang.
- Rehab jembatan plat lama telah dikerjakan sesuai dengan volume.

➤ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

- Pelatihan BUMDes Rp. 13.000.000,- telah dilaksanakan selama 1 hari yang mana seharusnya dilaksanakan selama 2 hari.
- Pelatihan TPK Rp. 13.000.000,- telah dilaksanakan selama 1 hari yang mana seharusnya dilaksanakan selama 2 hari, dan dapat terdakwa

Halaman 58 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan bahwa rill pelaksanaan dilaksanakan dalam hari yang sama dan tempat yang sama namun pemateri yang berbeda.

- Penyertaan Modal (BUMDES) Rp. 50.000.000,-
- Bahwa audit tersebut dilakukan setelah 2 tahun pembangunan dilaksanakan sehingga mengalami penurunan volume.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah diverifikasi oleh pendamping desa dan kecamatan.
- Bahwa jalan usaha tani yang terealisasi 90 persen terdapat dokumentasi pada pendamping desa, namun untuk terdakwa sendiri tidak ada.
- Bahwa jalan usaha tani, berdasarkan RAB 500 meter pada saat selesai dilaksanakan jalan usaha tani tersebut rata dengan tanah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa bersama-sama dengan pendamping desa selalu mendampingi pengerjaan.
- Berdasarkan rekening koran tanggal 04 Juli 2017 melakukan penarikan Rp. 250.000.000 selang dua hari penarikan terdakwa melakukan penarikan Rp. 200.000.000,-, yang langsung dibelajakan hingga habis.
- Terdakwa menjelaskan terkait keterangan bendahara yang tidak dilibatkan dikarenakan Bendahara tidak mau menyimpan uang sehingga terdakwa tidak memfungsikan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Salinan disahkan Dokumen SP2D Tahap I 60% Nomor : 03108/SP2D/4.04.05./2017 tanggal 3 Juli 2017 Jumlah dana Rp. 452.271.000,00,- bersama lampiran ;
 - ✓ Salinan Dokumen APBDes dan RAB Anggaran dana Desa TA. 2017 Desa Baruga.
 - ✓ Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 0437/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 29 Mei 2017.
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0437/SPP/DANA. DESA/PPKD/2017 tanggal 29 Mei 2017.
2. 1 (satu) rangkap Salinan disahkan Dokumen Tahap II 40 % SP2D Nomor : 08432/SP2D/4.04.05./2017 tanggal 27 Desember 2017 Jumlah dana Rp. 301.514.000,00,- bersama lampiran;
 - ✓ Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 1980/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 7 Desember 2017.
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1980/SPP/DANA. DESA/PPKD/2017 tanggal 7 Desember 2017.
3. ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberhentian dan

Halaman 59 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Konawe.

- ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Peraturan Bupati Konawe Tanpa Nomor Tahun 2017 Tanpa tanggal Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 348 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 179 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 273 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Dokumen Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor : 05 tahun 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Baruga Tahun Anggaran 2017.
 - ✓ 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Rekomendasi Nomor : 410/720/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Rekomendasi Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2017 dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I 20% Tahun Anggaran 2018 Desa baruga Kec. Uepai kab. Konawe Memenuhi Syarat untuk dilakukan pembayaran Dana Desa Tahap II 40% 2018, oleh an. BUPATI KONAWE Kepala Dinas PMD Kab. Konawe. beserta lampiran.
4. 4 (empat) rangkap Dokumen Rekening Koran Desa baruga Kec. Uepai Kab. Konawe Nomor Rekening 005 02. 01. 021951-3 Perode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 (Bulan Januari s/d Desember);
5. 1 (satu) rangkap Dokumen Peraturan Desa Baruga Nomor 03 Tahun 2017 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes) tanggal 14 Maret 2017 di Cap dan tandatangan oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B. Beserta Lampiran APBDes;
6. 1 (satu) rangkap Dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Baruga Nomor : 1/BPD/2017 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baruga Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 Maret 2017 di Cap dan ditandatangani oleh Ketua BPD SUMARDIN PADU, S.Pd. Beserta Lampiran Keputusan
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) Pemerintah Desa Baruga Tahun 2017 yang dipimpin oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B. di tandatangani, beserta Lampiran :
- 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan ukuran 500 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.

Halaman 60 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar dokumen Oprasional Kegiatan Jalan Desa di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Jembatan Permanen ukuran 5x3.40 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan plat Jembatan ukuran 5 x 4 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Drainase ukuran 280 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Penyertaan Modal BUMDes, di Cap di tandatangani yang menyetujui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan Pengurus TPK, di Cap di tandatangani yang menyetujui/mengesahkan oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Deueker Plat ukuran 5x1.3 M (2 Unit), di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana penggunaan Alat Berat di cap dan ditandatangani yang mengetahui oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
8. 1 (satu) Rangkap dokumen Peraturan Desa Baruga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa TANOMA (BUMDes TANOMA) Tanggal 10 Nopember 2016, Cap ditandatangani oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B. Beserta Lampirannya :
- 1 (satu) rangkap Keputusan Badan Pernusyawaratan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 07 Nopember 2016.
 - 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016
 - Rekening Cetak BUMDes Tanoma Desa Baruga Konawe Nomor Rekening 005 02. 01. 006204-0 dengan Saldo Rp. 50.000,-
9. Dokumen Surat Pernyataan SUMARTIN B.
- Surat Pernyataan Tanggal 23 Desember 2017
 - Surat Pernyataan Tanggal 1 Agustus 2018 yang diketahui Saksi-Saksi terlampir Daftar hadir
10. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tanggal 3 Desember 2017 di Cap dan di tandatanganni oleh yang menyetujui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
11. 1 (satu) rangkap Surat Camat Uepai Nomor 100/24/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditujukan kepada Mantan Kepala Desa Baruga, prihal Teguran Segera untuk penyelesaian pekerjaan Disik dan Pemberdayaan dana Desa Tahun Anggaran 2017 an. Mantan Kades SUMARTIN B.

Halaman 61 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) bundle Dokumen laporan individu Bulan Juli 2018 dari Pendamping Lokal Desa (PLD) an. SARPIN B. tanggal 30 Juni 2018 beserta lampiran Dokumen Laporan serta Temuan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 Bupati Konawe menerbitkan Surat Keputusan Nomor 356 tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Konawe. Dalam Surat Keputusan tersebut terdakwa SUMARTIN BERU diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Baruga, Kec Uepai Kab Konawe. Selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2017 terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Baruga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor 05 Tahun 2017 tentang pengangkatan saksi NURAI DA sebagai Bendahara Desa Baruga;
- Bahwa pada tahun 2017 Desa Baruga Kec.Uepai Kab.Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun 2017 dan memiliki total anggaran sebesar Rp.753.785.000,- dan dalam penyalurannya di bagi menjadi 2 (dua) tahap yakni Tahap I 60% sebesar Rp.452.271.000,- (empat ratus lima puluh dua juta duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Tahap II 40% sebesar Rp.301.514.000,- (tiga ratus satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Baruga pada tahun 2017 mengelola Dana Desa sebesar Rp.753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Konawe Nomor tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2017. Kemudian terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 menerbitkan Peraturan Desa Baruga Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baruga Tahun Anggaran 2017. Dalam lampiran peraturan tersebut, Desa Baruga mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan dari jumlah anggaran tersebut, terdapat kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes sebesar

Halaman 62 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)
	22	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1	222	Pembukaan dan Perkerasan JUT (500 M)	348.028.500,-
2	223	Pembuatan Drainase (280 M)	162.494.400,-
3	224	Pembuatan Deucker Plat 5x1,30 (2 Unit)	46.187.450,-
4	225	Pembuatan Jembatan (5x3 M)	73.009.400,-
5	226	Plat Jembatan Lama (5x4 M)	48.065.250,-
	24	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1	241	Pelatihan Manajemen Usaha Untuk BUMDes	13.000.000,-
2	242	Pelatihan Manajemen TPK	13.000.000,-
	32	Pengeluaran Pembiayaan	
1	322	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,-
Jumlah			753.785.000,-

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Baruga menerima dana desa tahap I 60% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 005.01.02.0000084 sebesar Rp.452.271.000,00,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Sultra nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap I 60% Desa Baruga Kecamatan Uepai;
- Bahwa pada bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga, sejumlah Rp.452.900.000,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 sebanyak 3 kali. Yang mana pada penarikan pada tanggal 13 Oktober 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 2.900.000,- tersebut didalamnya telah terdapat anggaran sebesar Rp. 629.000,- merupakan penarikan dari sisa anggaran dana desa tahap I tahun 2017 bersama dengan anggaran lain dari kegiatan sebelumnya yang merupakan anggaran dari dana ADD. Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa tahap I yakni pembukaan dan pengerasan JUT (500 M), pembuatan Drainase (280 M) dan plat jembatan lama (5x4 M) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 558.588.150,-

Halaman 63 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2017 terdakwa kembali menerima dana desa tahap II sebesar 40% yang sebelumnya dicairkan dan dipindahbukukan dari buku rekening nomor 005.01.02.0000084 sebesar Rp.301.514.000,00,- ke rekening Bank Sultra nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga untuk keperluan bantuan transfer dana desa tahap II 40% Desa Baruga Kecamatan Uepai dan pada bulan Desember 2017 terdakwa melakukan penarikan uang dari rekening nomor 005.02.01.021951-3-4 atas nama Desa Baruga, sejumlah Rp. Rp.304.500.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 sebanyak 2 kali. Yang mana pada penarikan pada tanggal 29 Desember 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000,- tersebut didalamnya telah terdapat anggaran sebesar Rp. 2.986.000,- merupakan penarikan dari sisa anggaran dana desa tahap II tahun 2017 bersama dengan anggaran lain dari kegiatan sebelumnya yang merupakan anggaran dari dana ADD. Untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDesa Tahap II yakni pembuatan Deucker Plat 5x1,30 (2 Unit), pembuatan jembatan (5x3 M), pelatihan manajemen usaha untuk BUMDES, pelatihan manajemen TPK, dan penyertaan modal desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 195.196.850,-
- Bahwa setiap terdakwa melakukan penarikan Dana Desa Tahap I dan Tahap II selalu bersama-sama dengan saksi NURAIDA Selaku bendahara Desa Baruga Kec. Uepai, Kab. Konawe, namun setelah Dana Desa tersebut cair, saksi NURAIDA menyerahkan semua Anggaran Dana kepada terdakwa selaku kepala Desa Baruga dan untuk penggunaannya dilakukan dan dikelola sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I dan tahap II terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Baruga Kec Uepai Kab Konawe tidak memperdayakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang memiliki tugas meliputi mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan, melainkan terdakwa sendiri yang mengelola dan melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa sampai masa jabatan terdakwa sebagai Kepala Desa Baruga selesai, kegiatan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, dan penyertaan modal BUMDes pada tahap I dan tahap II tahun 2017 tidak selesai 100%. Yang mana Kegiatan pembangunan Desa (fisik) yakni:

Halaman 64 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani dengan panjang (500 M) tidak selesai 100% sebagaimana hasil pemeriksaan dalam kegiatan ini ada beberapa pembangunan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB antara lain, tidak ada pengadaan tanah timbunan, tidak ada prasasti, tidak ada bulldoser, tidak ada Vibro dan kegiatan Mobilisasi dan demobilisasi tidak dilaksanakan sesuai dengan RAB.
2. Pembuatan Drainase dengan panjang (280 M) kegiatan ini telah selesai jika dilihat fisik, namun ada kegiatan tidak dilaksanakan yakni pengadaan Prasasti hasil pekerja.
3. Pembuatan Deker Plat sebanyak 2 Unit, hanya dikerjakan 1 Unit saja namun 1 unit tersebut tidak diselesaikan 100% sedangkan 1 unit lagi belum sama sekali dikerjakan.
4. Pembuatan jembatan baru tidak dikerjakan sama sekali.
5. Rehab jembatan plat lama tidak selesai 100% sebagaimana hasil pemeriksaan masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni pengadaan prasasti, minyak tiner dan palmir.

➤ Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pelatihan BUMDes
2. Pelatihan TPK

Untuk kegiatan tersebut pelaksanaannya disatukan dan dilaksanakan hanya 1 hari yang mana seharusnya masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari sehingga untuk kegiatan seharusnya dilaksanakan selama 6 hari.

➤ Program Pembiayaan:

1. Penyertaan Modal (BUMDES) tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes.
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Baruga menerbitkan laporan Realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2017 dan di dalam laporan tersebut, dana desa tahap I dan tahap II yang diterima oleh desa Baruga adalah sebesar Rp.753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jumlah pengeluaran sebesar Rp.607.681.875,- (enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga saldo dana desa tahap I dan tahap II desa Baruga masih ada sisa sebesar Rp.146.103.125,- (seratus empat puluh enam juta seratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
 - Pada tanggal 30 Desember 2017 terdakwa diganti oleh saksi ACHRIN NIRAWOY sebagai Penjabat baru, berdasarkan surat keputusan nomor 348

Halaman 65 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah kabupaten konawe yang bertugas melaksanakan roda pemerintahan dan perekonomian di Desa Baruga. Namun dilapangan saksi ACHRIN NIRAWOY sama sekali tidak menerima dokumen apapun dari terdakwa dan juga saldo yang ada di kas Desa Baruga telah habis(Rp.0);

- Bahwa atas kegiatan yang tidak sesuai dan kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) terhadap pengelolaan Dana Desa pada Desa Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Tahap I dan II tahun anggaran 2017 pada Desa Baruga, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe Nomor : SR-792/PW20/ 5/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 408.733.280 (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidaire :

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “*hij*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting

Halaman 67 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa **SUMARTIN BERU** di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Baruga, Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor 48 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa se-Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan selama proses persidangan berlangsung terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan bahkan dapat menolak/membantah keterangan saksi, dan dari hasil persidangan terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materiil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti hukum di persidangan, pada tahun 2017 semasa terdakwa masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe memperoleh anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp.753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I sebesar 60% sejumlah Rp.452.271.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Tahap II sebesar 40% atau sejumlah Rp.301.514.000,- (tiga ratus satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah);

--Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Desa telah menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) Baruga Nomor 03 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang pengalokasian Dana Desa (DD) tersebut yang dibuat dengan mempedomani Lampiran Peraturan Bupati Konawe tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun anggaran 2017 berdasarkan musrenbang desa yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes, dengan rincian sebagai berikut :

A. Kegiatan fisik pembangunan Desa terdiri dari 5 (lima) item yaitu :

1. Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) dengan anggaran Rp. 348.028.500,-
2. Pembuatan Drainase dengan anggaran Rp. 162.494.400,-
3. Pembuatan Deukker Plat sebanyak 2 Unit sebesar @ Rp. 23.093.725,- = Rp. 46.187.450,-
4. Pembuatan jembatan baru dengan anggaran Rp. 73.009.400,-
5. Pembuatan Plat jembatan lama dengan anggaran Rp. 48.065.250,-

B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Pelatihan BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,-
2. Pelatihan TPK dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,-
3. Penyertaan Modal BUMDes dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang, bahwa sebelum pencanangan kegiatan pembangunan Desa Baruga, Kec Uepai Kab Konawe Tahun Anggaran 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Baruga terlebih dahulu mengangkat saksi NURAIDA untuk menjabat sebagai Bendahara Desa yang dituangkan dalam SK Nomor 05 Tahun 2017 tanggal 5 Januari 2017 untuk melengkapi Perangkat-perangkat desa yang telah ada seperti Sekretaris Desa, Kaur-kaur Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

Menimbang, bahwa seluruh perangkat desa baik Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur-kaur dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masing-masing mempunyai tugas dan peran sebagai pendukung dan penunjang kegiatan pengelolaan Dana Desa (DD) sedangkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) merupakan ujung tombak yang mempunyai peran utama dalam kegiatan pembangunan desa dengan menggunakan anggaran Dana Desa bersumber dari APBN TA 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah anggaran Dana Desa (DD) Baruga Kec. Uepai Kab. Konawe Tahun Anggaran 2017 di transfer atau dipindah bukukan ke rekening Desa Baruga pada Bank Sultra Nomor 005.02.01.021951-3-4 oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kab. Konawe dalam 2 (dua) Tahap, yaitu Tahap I tanggal 3 Juli 2017 sebesar 60 % atau sejumlah Rp.452.271.000,- (empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Tahap II sebesar 40% atau sejumlah Rp.301.514.000,- (tiga ratus satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah), maka selanjutnya terdakwa selaku Kepala Desa Baruga yang merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bersama dengan saksi NURAIDA selaku Bendahara Desa melakukan penarikan dana sekaligus secara tunai tanpa didahului Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan dana pada saat penarikan;

Menimbang, bahwa dalam hal pengelolaan anggaran yaitu setelah Dana Desa ditarik dari rekening desa, terdakwa tidak pula menyerahkan dana tersebut kepada Bendahara selaku yang berwenang untuk menyimpan, mengeluarkan atau membayarkan dan membukukan segala bentuk pembelanjaan atas Dana Desa (DD) tersebut, melainkan dipegang atau dikuasai dan dikelola sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk teknis pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan dalam hal pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola, terdakwa tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melainkan dilakukan sendiri oleh terdakwa dengan menunjuk langsung pihak ketiga, sedangkan dalam pertanggungjawaban anggaran, terdakwa juga tidak melibatkan Sekretaris untuk memverifikasi pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari 5 (lima) item pekerjaan fisik yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Baruga Tahun Anggaran 2017, belum terlaksana 100 % dan bahkan masih terdapat item pekerjaan yang sama sekali belum dikerjakan, adapun hasil pekerjaan untuk tiap-tiap item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Fisik yang terdiri dari:

1. Pekerjaan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 500 M progressnya baru 90 %, kekurangan yang tidak dilaksanakan sesuai RAB adalah tidak ada pengadaan tanah timbunan, tidak ada bulldoser, tidak ada Vibro untuk melakukan pemadatan, tidak ada prasasti, dan kegiatan Mobilisasi serta demobilisasi tidak dilaksanakan;
2. Pembuatan Drainase dengan panjang (280 M) secara visual telah selesai, namun prasasti belum dipasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rehab jembatan plat lama tidak selesai 100% sebagaimana hasil pemeriksaan masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yakni pengadaan prasasti, minyak tiner dan plamir;
4. Pembuatan Deker Plat sebanyak 2 Unit, hanya dikerjakan 1 Unit saja sedangkan 1 Unit lagi belum dikerjakan sama sekali;
5. Pembuatan jembatan baru tidak dikerjakan sama sekali

B. Kegiatan Pemberdayaan:

1. Pelatihan BUMDes
2. Pelatihan TPK

Untuk kegiatan tersebut pelaksanaannya disatukan dan dipadatkan menjadi 1 (satu) hari, yang seharusnya masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari atau selama 6 hari untuk kedua pelatihan BUMDes dan pelatihan TPK, namun dalam pertanggungjawaban per masing-masing kegiatan dilaporkan selama 3 (tiga) hari;

C. Penyertaan Modal BUMDes:

Penyertaan Modal (BUMDes) tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes Tanoma Desa Baruga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2017, terdakwa selaku Kepala Desa Baruga menerbitkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan di dalam laporan tersebut, Dana Desa Tahap I dan Tahap II yang diterima oleh desa Baruga adalah sebesar Rp.753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jumlah pengeluaran sebesar Rp.607.681.875,- (enam ratus tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga saldo keuangan Dana Desa masih tersisa sebesar Rp.146.103.125,- (seratus empat puluh enam juta seratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Namun, pada tanggal 30 Desember 2017 saat terdakwa diganti oleh saksi ACHRIN NIRAWOY sebagai Penjabat baru, berdasarkan surat keputusan Nomor 348 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dalam wilayah Kabupaten Konawe, saksi ACHRIN NIRAWOY selaku Penjabat desa yang baru sama sekali tidak menerima dokumen apapun dari terdakwa dan juga saldo sebesar Rp.146.103.125,- (seratus empat puluh enam juta seratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pencairan Dana Desa Baruga Kec Uepai Kab Konawe Tahap I dan II Tahun Anggaran 2017 dan tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes sebagaimana telah ditetapkan dalam APBDDes telah bertentangan

Halaman 71 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tindakan terdakwa yang tidak mengikuti ketentuan Perundang-undangan jelas merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, sehingga dengan demikian penerapan unsur secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur **“Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, namun dengan demikian perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang tidak dilakukan secara melawan hukum tidak termasuk tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Dengan demikian harus dapat dibedakan keadaan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang menerima akibat dari suatu perbuatan terdakwa yang melawan hukum menjadi kaya atau lebih kaya, atau dengan kata lain menjadi kaya atau lebih kaya merupakan tujuan dilakukannya perbuatan secara melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta bukti surat maupun barang bukti yang relevan dan saling berkaitan, memang benar pengelolaan Dana Desa untuk Desa Baruga Kecamatan Uepai Kab Konawe Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) tanpa melibatkan Bendahara kecuali hanya pada saat pencairan, tidak melibatkan Sekretaris Desa untuk melakukan uji verifikasi atas nota-nota belanja dan tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan maupun pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dalam item-item pekerjaan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan fakta adanya perubahan harta yang secara signifikan baik berupa barang bergerak

Halaman 72 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak bergerak yang dapat dinilai sebagai bentuk memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, meski ada pekerjaan yang belum terlaksana dan belum selesai hal tersebut tidak serta merta membuat diri terdakwa menjadi kaya atau orang lain atau suatu korporasi melainkan hanya bersifat menciptakan keadaan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atas perbuatan terdakwa tidak terpenuhi kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”._

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 73 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan sebagaimana terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 merupakan bentuk dari rumusan dolus (sengaja), dimana yang dimaksudkan dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki pengertian adanya tujuan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak berkaitan dengan penambahan harta benda. Namun demikian keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara, meskipun akibat lebih jauh dapat berupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaian uang yang tidak benar sedangkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi memiliki makna secara alternatif artinya salah satu saja yang diuntungkan maka unsur tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi namun secara realita memerlukan pengungkapan agar kenyataan yang sebenarnya diketahui berupa keuntungan diri sendiri, beberapa orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 pada Desa Baruga, Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe adalah:

- Adanya Pekerjaan Pembukaan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang 500 M yang progressnya baru mencapai 90 %, sedangkan kekurangan yang tidak dilaksanakan sesuai RAB yaitu tidak ada pengadaan tanah timbunan, tidak ada bulldoser, tidak ada Vibro untuk melakukan pemadatan, tidak ada prasasti;
- Pembuatan Drainase dengan panjang (280 M) secara visual selesai, namun prasasti belum dipasang;
- Rehab jembatan lama selesai, namun prasasti belum dipasang dan pengecatan tanpa melakukan vlamir terlebih dahulu;
- Seharusnya 2 (dua) Unit Deker Plat yang dikerjakan, namun hanya 1 Unit saja yang dikerjakan;
- Pembuatan jembatan baru tidak dikerjakan sama sekali
- Pelatihan BUMDes dan TPK disatukan dan dipadatkan menjadi 1 (satu) hari, yang seharusnya 6 (enam) hari, masing-masing kegiatan 3 hari;
- Penyertaan Modal (BUMDes) tidak diserahkan kepada pengurus BUMDes sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh anggaran telah dicairkan atau ditarik oleh terdakwa sebesar Rp.753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), namun kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan BUMDes dan TPK serta modal BumDes tidak terlaksana sesuai dengan RAB sebagaimana telah ditetapkan dalam APBDes tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Halaman 75 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek persoalan dalam perkara ini adalah permasalahan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 pada Desa Baruga, Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe sejumlah Rp. 753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Baruga yang dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, terdakwa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Permendagri No 113 Tahun 2014 Kepala Desa (Kades) merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa);
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Menimbang, bahwa Perencanaan Tenaga Kerja Desa (PTPKD) pada Desa Baruga Tahun Anggaran 2017, Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe adalah terdiri dari Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kaur-kaur, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling terkait dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa wujud penyalahgunaan kewenangan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak melibatkan Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kaur-kaur, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Baruga dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan, sehingga pengelolaan keuangan desa dalam hal ini Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 menjadi tidak terkontrol, hal ini dibuktikan dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang sama sekali belum terlaksana, adanya pekerjaan yang sudah dikerjakan namun tidak selesai 100 %, adanya pemadatan jadwal pelatihan BUMDes dan TPK serta adanya saldo kas desa yang seharusnya disetor kepada Penjabat Desa sementara namun kenyataannya dokumen dan saldo yang disetor adalah nihil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.

Halaman 76 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut dari perbuatan yang timbul dalam diri terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya, dimana akibat yang lebih lanjut tersebut berupa kerugian pada keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa bukti surat maupun barang bukti bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Penyertaan Modal BUMDes pada Desa Baruga, Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan pada unsur sebelumnya telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 408.733.280 (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pelaksanaan pembukaan dan perkerasan Jala Usaha Tani (JUT) tidak selesai karena terjadinya perlambatan pekerjaan akibat kondisi permukaan tanah yang banyak air dan berlumpur serta adanya keberatan dari pihak warga selaku petani yang berada disekitar areal pekerjaan tersebut, hal tersebut logis dan dapat diterima, namun untuk beberapa item pekerjaan lainnya seperti pembuatan jembatan baru yang sama sekali tidak dikerjakan, dekker yang dikerjakan hanya satu unit, adanya pemadatan jadwal pelatihan, dana Bumdes yang tidak disetor serta saldo yang merupakan selisih dari kegiatan yang terealisasi tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh terdakwa, sehingga jumlah kerugian keuangan Negara yang disampaikan oleh ahli menjadi pedoman bagi Majelis Hakim untuk menetapkan jumlah atau besaran kerugian Negara yang timbul yaitu sebesar Rp. 408.733.280 (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana

Halaman 77 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Dana Desa (DD) sejumlah Rp.753.785.000,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang dikelola sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa (Kades) telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 408.733.280 (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah) adalah merupakan tanggungjawab terdakwa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), dimana sampai sekarang ini belum ada tindak lanjut berupa pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pembebanan Uang Pengganti dibebankan seluruhnya kepada terdakwa yaitu sebesar Rp. 408.733.280 (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum maupun terdakwa secara pribadi yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 78 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga dan mempunyai anak yang membutuhkan tanggungjawab asuhan dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARTIN BERU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUMARTIN BERU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah**

Halaman 79 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 408.733.280,-** (empat ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Salinan disahkan Dokumen SP2D Tahap I 60% Nomor : 03108/SP2D/4.04.05./2017 tanggal 3 Juli 2017 Jumlah dana Rp. 452.271.000,00,- bersama lampiran ;
 - ✓ Salinan Dokumen APBDes dan RAB Anggaran dana Desa TA. 2017 Desa Baruga.
 - ✓ Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 0437/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 29 Mei 2017.
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0437/SPP/DANA.DESA/PPKD/2017 tanggal 29 Mei 2017.
 2. 1 (satu) rangkap Salinan disahkan Dokumen Tahap II 40 % SP2D Nomor : 08432/SP2D/4.04.05./2017 tanggal 27 Desember 2017 Jumlah dana Rp. 301.514.000,00,- bersama lampiran;
 - ✓ Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 1980/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 7 Desember 2017.
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1980/SPP/DANA.DESA/PPKD/2017 tanggal 7 Desember 2017.
 3.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 48 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Peraturan Bupati Konawe Tanpa Nomor Tahun 2017 Tanpa tanggal Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 348 Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 179 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Salinan Dokumen Keputusan Bupati Konawe Nomor 273 Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Konawe.
 - ✓ 1 (satu) rangkap Dokumen Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor : 05 tahun 2017 tentang pengangkatan Bendahara Desa Baruga Tahun Anggaran 2017.
 - ✓ 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Rekomendasi Nomor : 410/720/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Rekomendasi Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun Anggaran 2017 dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I 20% Tahun Anggaran

Halaman 80 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Desa baruga Kec. Uepai kab. Konawe Memenuhi Syarat untuk dilakukan pembayaran Dana Desa Tahap II 40% 2018, oleh an. BUPATI KONAWE Kepala Dinas PMD Kab. Konawe. beserta lampiran.

4. 4 (empat) rangkap Dokumen Rekening Koran Desa baruga Kec. Uepai Kab. Konawe Nomor Rekening 005 02. 01. 021951-3 Perode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 (Bulan Januari s/d Desember);
5. 1 (satu) rangkap Dokumen Peraturan Desa Baruga Nomor 03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (APBDes) tanggal 14 Maret 2017 di Cap dan tandatangan oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B. Beserta Lampiran APBDes;
6. 1 (satu) rangkap Dokumen Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Baruga Nomor : 1/BPD/2017 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baruga Tahun Anggaran 2017, tanggal 15 Maret 2017 di Cap dan ditandatangani oleh Ketua BPD SUMARDIN PADU, S.Pd. Beserta Lampiran Keputusan
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) Pemerintah Desa Baruga Tahun 2017 yang dipimpin oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B. di tandatangani, beserta Lampiran :
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pembangunan dan Perkerasan Jalan ukuran 500 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Oprasional Kegiatan Jalan Desa di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Jembatan Permanen ukuran 5x3.40 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan plat Jembatan ukuran 5 x 4 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Drainase ukuran 280 M, di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Penyertaan Modal BUMDes, di Cap di tandatangani yang menyetujui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan Pengurus TPK, di Cap di tandatangani yang menyetujui/mengesahkan oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Deueker Plat ukuran 5x1.3 M (2 Unit), di Cap di tandatangani yang mengetahui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
 - 1 (satu) Lembar dokumen Rencana penggunaan Alat Berat di cap dan ditandatangani yang mengetahui oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
8. 1 (satu) Rangkap dokumen Peraturan Desa Baruga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa TANOMA (BUMDes TANOMA) Tanggal 10 Nopember 2016, Cap ditandatangani oleh Kepala Desa Baruga SUMARTIN B. Beserta Lampirannya :
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Badan Pernusyawaratan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 07 Nopember 2016.
 - 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Desa Baruga Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 10 Oktober 2016
 - Rekening Cetak BUMDes Tanoma Desa Baruga Konawe Nomor Rekening 005 02. 01. 006204-0 dengan Saldo Rp. 50.000,-
9. Dokumen Surat Pernyataan SUMARTIN B.
 - Surat Pernyataan Tanggal 23 Desember 2017
 - Surat Pernyataan Tanggal 1 Agustus 2018 yang diketahui Saksi-Saksi terlampir Daftar hadir

Halaman 81 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Baruga Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe tanggal 3 Desember 2017 di Cap dan di tandatanganni oleh yang menyetujui Kepala Desa Baruga SUMARTIN B.
11. 1 (satu) rangkap Surat Camat Uepai Nomor 100/24/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditujukan kepada Mantan Kepala Desa Baruga, prihal Teguran Segera untuk penyelesaian pekerjaan Disik dan Pemberdayaan dana Desa Tahun Anggaran 2017 an. Mantan Kades SUMARTIN B.
12. 1 (satu) bundle Dokumen laporan individu Bulan Juli 2018 dari Pendamping Lokal Desa (PLD) an. SARPIN B. tanggal 30 Juni 2018 beserta lampiran Dokumen Laporan serta Temuan.
 1. Dokumen SP2D Tahap I 60% Nomor : 02049/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 30 Mei 2016 Jumlah dana Rp. 361.722.600,00,- bersama lampira diantaranya;
 - ✓ Salinan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe, Rekomendasi Hasil Evaluasi APBDes Nomor 1564//APBDes/2016 tanggal Mei 2016.
 - ✓ Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 0319/SPP/BANTUAN/ DANA.DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0319/SPM/BANTUAN/DANA. DESA/PPKD/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 - ✓ APBDes Awal Ta. 2016 Desa Andadowi;
 - ✓ SK Bupati Konawe Tentang Pengangkatan Pnj Kades Andadowi (Syawal Tombili);
 2. Dokumen Tahap II 40 % SP2D Nomor : 06172/SP2D/1.20.05./2016 tanggal 09 Desember 2016 Jumlah dana Rp. 241.148.400,00,- bersama lampira diantaranya;
 - ✓ Salinan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per 31 Oktober 2A16 dan Semester Pertama Desa Andadowi Kecamatan Sampara Tahun Aggaran 2016
 - ✓ Berita acara tanggungjawab pelaksanaan Anggaran Dana Desa Ta. 2016;
 - ✓ Permohonan Pencairan dana Desa;
 - ✓ Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pnj Kades (Syawal Tombili) Ke Kades (Andi) Tanggal 21 November 2016;
 - ✓ Rekomendasi permintaan anggaran Tahap II 40 % dari Camat Sampara;
 - ✓ Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Per 31 Oktober dan Semester Pertama Desa Andadowi Ta. 2016;
 - ✓ SK Bupati Konawe tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di wilayah Kec. Sampara;
 - ✓ Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Andadowi Nomor 504 Tahun 2016 tanggal 22 November 2011 tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016
 - ✓ Peraturan DesaAndadowi Nomor 504 Tahun 2016 tanggal 23 November 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016 (APBDes Perubahan Desa Andadowi Ta. 2016);
 - ✓ Salinan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 1 4421 SPP/BAN TUAN/DANA. D ESA/P P KD I 20 1 6 tanggal 29 November 2016;
 - ✓ Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 1442/SPM /BANTUAN /DANA.DESA/PPKD/2016 tanggal 29 November 2016
 3.
 - ✓ Salinan Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2016.
 - ✓ Salinan Keputusan Bupati Konawe Nomor 356 Tahun 2014 tanggal 10 November 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Konawe
 4. Dokumen Denah / Design rencana Pekerjaan PAUD/TK dan Sarana Air Bersih;
 5. Dokumentasi Pekerjaan Paud Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe dana desaTahap I 60 %Ta. 2016;
 6. Masing masing 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti penerimaan dana dari Bendahara
Halaman 82 dari 83 halaman, Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pnj Kades (Syawal Tombili) sebanyak 5 lembar terdiri dari :

- 6) 30 mei 2016 Rp. 160.000.000,-
- 7) 30 juni 2016Rp. 10.000.000,-
- 8) 13 juni 2016 Rp. 60.000.000,-
- 9) 4 juli 2016 Rp. 10.000.000,-
- 10) 19 juli 2016 Rp. 32.600.000,-

Total Rp. 272. 600.000,- dari pencairan Tahap I 60% Ta. 2016.

- 7. 1 (satu) rangkap Dokumen Rekening Dana Desa Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe;
- 8. SK pengangkatan Bendahara Desa an. Muh. Arif yang tantangani oleh Kades Andadowi Kec. Sampara Kab. Konawe an. Syawal Tombili.
- 9. Nota bukti belanja, tanpa nomor dengan Tuan an. Desa Andadowi tertanggal 6/9/2016 dengan nilai total belanja Rp. 34.175.000,- terdapat catatan pemilik Toko dalam nota dan belakang nota, distempel toko FJB (FAIZ JAYA BANGUNAN PUWATU);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, oleh kami GLENNY J.L. DE FRETES, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE

GLENNY J.L. DE FRETES, SH., MH

DARWIN PANJAITAN ,SH

Panitera Pengganti,

FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH